



## Prosiding Workshop

Konsultasi Publik  
Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan  
Kabupaten Musi Banyuasin

Mohammad Sidiq

Report No. 26.TA.FINAL

Mei 2009

Supported by:



Federal Ministry for the  
Environment, Nature Conservation  
and Nuclear Safety

Deutsche Gesellschaft für  
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

-German Technical Cooperation-

Merang REDD Pilot Project (MRPP),  
Jl. Jend. Sudirman No. 2837 KM 3,5  
P.O. BOX 1229 – Palembang 30129  
South Sumatera  
Indonesia

T: ++ 62 – 21 – 2358 7111 Ext.121

F: ++ 62 – 21 – 2358 7110

E: [project@merang-redd.org](mailto:project@merang-redd.org)

I: [www.merang-redd.org](http://www.merang-redd.org)

District Office:

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin

Jl. Kol. Wahid Udin No.254

Sekayu 30711

South Sumatera

T: ++ 62 – 714 – 321 202

F: ++ 62 – 714 – 321 202

## PREFACE

The Merang REDD Pilot Project (MRPP) is a technical co-operation project (GTZ Project No. 2008.9233.1) jointly funded by the German Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) through GTZ and by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Forestry (MoF).

This report has been completed in accordance with the project Annual Work Plan (AWP) I - 2009,

### in part fulfillment of

Activity 4.2.1: "Support local government on KPHP establishment and REDD initiation"

Activity 4.2: "Establish Management Unit (KPHP) of REDD Musi Banyuasin District"

### to achieve

Result 4: "KPHP management concept and potential for Carbon Trading is developed and promoted"

### to realize

The project purpose, which is "Protection and part rehabilitation of the last natural peat swamp forest in South Sumatra and its biodiversity through a KPHP management system and preparation for REDD mechanism" and

The project overall objective, which is "Contribute to sustainable natural resource management, biodiversity protection and rehabilitation of degraded peat lands in South Sumatra"

The report has been prepared with financial assistance from the German Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) through GTZ. The opinions, views and recommendations expressed are those of the author and in no way reflect the official opinion of the BMU and/or GTZ.

The report has been prepared by:

**Mohammad Sidiq**

The report is acknowledged and approved for circulation by the MRPP Management Unit

Palembang, Mei 2009

.....  
Georg Buchholz  
Principal Advisor

.....  
Djoko Setijono  
Provincial Team Leader

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga Workshop Konsultasi Publik Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan ini dapat berjalan baik dan lancar serta menghasilkan keluaran-keluaran penting yang berguna untuk mendukung upaya percepatan pembentukan KPHP Model Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Apriyadi, MSi, Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dan Bapak Ir. Zulfikar, MM dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengkoordinir dan memberikan arahan, Bapak Drs. H. Yusnan Effendi, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah membuka acara konsultasi publik ini, serta Bapak Ir. Hariyanto MSi yang berperan sebagai moderator dan fasilitator dalam proses workshop dan kontribusi laporannya untuk penyempurnaan prosiding ini.

Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Zahrawati beserta staf dari Bappeda, Bapak Tri Yulisman dari Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin serta Bapak Drs. H. A. Faisol Andayasa. AR, MSi. dari BPLHD, yang telah membantu memberikan dukungan pelaksanaan konsultasi publik ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Mr. Georg Buchholz, Bapak Djoko Setijono dan Bapak Solichin, serta seluruh supporting staff Merang REDD Pilot Project (MRPP) atas segala kerjasamanya.

Workshop ini merupakan forum konsultasi publik sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Februari 2009 di Palembang, yang menetapkan agenda percepatan pembentukan KPHP Model Lalan. Prosiding ini disusun sebagai dokumentasi kegiatan dan memuat rumusan hasil konsultasi publik untuk percepatan pembentukan KPHP Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

Semoga prosiding workshop ini bermanfaat.

Palembang, Mei 2009

Mohammad Sidiq

## EXECUTIVE SUMMARY

Since 27 February 2009 in Palembang, provincial and district forestry agencies as well as Merang REDD Pilot Project (MRPP) have been coordinating and cooperating for acceleration of Lalan Forest Management Unit (FMU) establishment in 2009. In that case, the Lalan FMU will probably set up to become the Model FMU in South Sumatera Province.

MRPP will support the Local Government both Province of South Sumatera and Musi Banyuasin District to develop the FMU of Lalan and its institution. In the context of REDD, the FMU is setting up for enabling condition of Sustainable Forest Management (SFM) and institution to the REDD Demonstration Activities scheme. Overall activities related to the Lalan FMU establishment have supported by MRPP's financial.

As the first step to facilitate the Local Government of Musi Banyuasin District, public consultation on Lalan Forest Management Unit (FMU) and MRPP socialization were held on Monday, 18 May 2009 in Sekayu. The public consultation process show high enthusiasm and support from participants, especially concerning to the acceleration of Lalan FMU establishment, including the required management organization. De facto the Lalan FMU area is in agreement between District, Province and Central Government, but de jure the establishment of the FMU need to wait other district processes until the Governor proposes to the Ministry of Forestry for all FMU of South Sumatera Province level.

Based on the presented papers and discussion, acceleration of Lalan FMU establishment can be carried out through:

1. Agreement between district, province and central government on Lalan FMU area without waiting other district processes for province level FMUs. The agreement need to accompany by a clear map with appropriate scale for the purpose of forest management planning.
2. Establishment of UPTD as a transition policy to manage Lalan FMU in implementing all management function in early step, especially focus on organization capacity building, baseline information collection, strategic planning and land classification for forest management purposes. Considering the availability of funding mechanism, UPTD establishment should refer to Government Regulation No. 41/2007.
3. Before UPTD establishment can take place, a Task Force Unit can be formulated as liaison with primary job on coordination, facilitation and technical assistance provider for all preparation step of Lalan FMU organization function. Member of task force unit should consist of personnel from district, province and central forestry officers, including those who perform as a strong candidate for head of UPTD and key staffs. The task force unit can carry out early step for organization capacity building, forest inventory and other baseline information collection and forest planning during their work period.
4. Focus on human resource capacity building need to be carried out as soon as possible, at least concern to: (1) training workshop for all task force unit member to agreed on the context of KPH Lalan management, formulate agenda, resource mobilization and the need of further technical assistances required for the acceleration of Lalan FMU establishment; (2) Technical training for potential candidate of UPTD staffs which involve training institutions, including university, having high competencies on sustainable forest management at technical level.

## RINGKASAN (INDONESIA)

Pada tanggal 27 Februari 2009, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dan Merang REDD Pilot Project (MRPP) di Palembang telah menyepakati kerjasama dan koordinasi untuk percepatan pembentukan KPHP Lalan. Pada waktunya, apabila dimungkinkan KPHP Lalan akan diusulkan untuk sekaligus ditetapkan dalam launching KPH Model Provinsi Sumatera Selatan.

MRPP akan mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin untuk membangun KPHP Lalan dan institusinya. Dalam konteks REDD, KPHP ditetapkan sebagai kondisi pemungkin bagi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan mendorong institusi KPHP sebagai entitas nasional dalam pengajuan skema mekanisme REDD. Keseluruhan aktifitas yang terkait dengan pembentukan KPHP Lalan telah didukung pendanaannya oleh MRPP.

Sebagai langkah awal dalam proses fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kab. Musi Banyuasin, kegiatan konsultasi publik pembentukan KPHP Lalan telah diselenggarakan pada hari Senin, 18 Mei 2009 di Kota Sekayu. Proses konsultasi publik ini menunjukkan semangat besar dan kuatnya dukungan dari para peserta, khususnya dalam hal upaya percepatan pembentukan wilayah KPHP Lalan dan institusi pengelolaannya.

Secara de facto usulan wilayah KPHP Lalan tidak menunjukkan perbedaan di antara pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, namun secara de jure proses penetapan masih harus menunggu proses-proses koordinasi antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten lain untuk sampai pada Usulan Penetapan Wilayah KPH oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Kehutanan.

Berdasarkan makalah yang dipresentasikan dan hasil diskusi, percepatan pembentukan KPHP Lalan dapat dilakukan berdasarkan tahapan berikut:

1. Perlu segera dilakukan kesepakatan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan wilayah KPH Lalan, tanpa menunggu proses penetapan KPH Propinsi Sumatera Selatan. Kesepakatan penetapan perlu dilampiri peta dengan skala yang cukup besar untuk kepentingan perencanaan pengelolaan.
2. Perlu segera dibentuk organisasi pengelola KPH Lalan dalam bentuk UPTD guna menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan KPH, dengan mandat awal terutama pada pengembangan kapasitas organisasi, pengumpulan informasi dasar, perencanaan strategis dan penataan hutan. Sebagai kebijakan transisi, struktur organisasi UPTD sebaiknya mengacu pada PP 41/2007 agar dapat disediakan pendanaannya melalui anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Sebelum UPTD terbentuk, perlu ditetapkan Satuan Kerja yang menjalankan fungsi sebagai liaison officer, terutama fokus pada fungsi koordinasi, fasilitasi, dan asistensi terhadap keseluruhan tahap persiapan pengelolaan KPH Lalan. Anggota satuan kerja yang ditunjuk, sebaiknya melibatkan personel yang menjadi kandidat kuat Kepala UPTD dan staf kuncinya, profesional di bidang kehutanan dari instansi kehutanan tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, akademisi dan LSM. Selama masa tunggu, Satuan Kerja KPH Lalan juga dapat menjalankan fungsi penguatan kapasitas organisasi dan melakukan inventarisasi seluruh potensi sumberdaya hutan guna melengkapi data dasar yang telah ada sebelumnya guna kepentingan penataan hutan.
4. Untuk meningkatkan kapasitas SDM, satuan kerja dapat menyelenggarakan lokaltatih bagi seluruh anggota satuan kerja untuk memastikan agenda dan kebutuhan asistensi teknis yang diperlukan guna percepatan pembentukan KPHP Lalan. Selain itu pelatihan teknis bagi SDM yang diproyeksikan akan menjadi unsur UPTD perlu dilakukan dengan melibatkan lembaga pelatihan atau perguruan tinggi yang memiliki kompetensi pengelolaan hutan lestari.

SAMBUTAN BUPATI MUBA



SAMBUTAN BUPATI MUSI BANYUASIN

(KEYNOTE SPEAKER)

DALAM ACARA

KONSULTASI PUBLIK PEMBENTUKAN KPHP LALAN, SOSIALISASI PROGRAM MRPP  
DAN LOKAKARYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN  
YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN

HOTEL RANGGONANG, 18 MEI 2009

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum wr. Wb,

Yang saya hormati :

1. Bapak Dirjen Planologi Kehutanan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ir. Bambang Winarto (Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan).
2. Tim dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan
3. Tim dari Komisi REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan)
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Muba.
5. Unsur Muspida Kab. Muba.
6. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Muba
7. Kepala Badan, Kepala Dinas instansi lingkup Pemprov. Sumsel dan Pemkab. Muba.
8. Para akademisi, para pengurus LSM, organisasi profesi bidang kehutanan.
9. Sdr-sdr. Kepala desa dalam wilayah Kab. Muba
10. Tokoh masyarakat, alim 'ulama dan cerdik cendekiawan serta hadirin undangan sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti "Konsultasi Publik Pembentukan KPHP Lalan, Sosialisasi Program MRPP dan Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan yang Adil dan Berkelanjutan" yang diselenggarakan oleh Pemkab Muba bekerjasama dengan tim kerja untuk pilot proyek REDD Kawasan Gambut Merang (MRPP), Yayasan Wahana Bumi Hijau (WBH) dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

Semoga kegiatan yang akan kita adakan lebih kurang selama 2 (dua) hari ke depan ini dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi masyarakat Musi Banyuasin khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya di tengah-tengah kondisi krisis ekonomi global dan isu global warming yang saat ini telah menjadi perhatian yang serius dari seluruh bangsa.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan ucapan "selamat datang" kepada Bapak Dirjen Planologi Kehutanan yang diwakili oleh Bapak Ir. Bambang Winarto serta seluruh peserta konsultasi publik, sosialisasi dan lokakarya, baik yang berasal dari Jakarta maupun Palembang di sekayu kota Randik, pendidikan, olah raga, dan kota adipura.

Bapak/ibu dan hadirin sekalian yang kami muliakan,

Perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah administrasi  $\pm 14.295,96$  km<sup>2</sup> ( $\pm 1.426.596$  ha). Dari luasan tersebut 719.976 ha yang terdiri dari:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Hutan Konservasi | = 58.578 ha.  |
| 2. Hutan Lindung    | = 19.229 ha.  |
| 3. HP Terbatas      | = 93.369 ha.  |
| 4. HP Tetap         | = 423.889 ha. |
| 5. HP Konversi      | = 124.549 ha. |



*Artinya* ± 50 % dari luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kawasan hutan. Dari total luasan tersebut, ± 89 persennya merupakan kawasan Hutan Produksi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kehutanan memiliki peran strategis di dalam pembangunan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara berkelanjutan.

Namun demikian akibat implementasi pengelolaan hutan selama ini yang lebih mengedepankan pertimbangan ekonomis daripada pertimbangan kelestarian atau daya dukung lingkungan, sehingga kondisi saat ini kawasan hutan di Kab. Muba sudah lebih dari 50 % mengalami degradasi dan deforestasi.

Kita sangat menyadari bahwa kerusakan hutan selama ini selain karena faktor di atas, secara prinsip juga disebabkan karena semakin renggangnya hubungan antara manusia dengan eksistensi hutan itu sendiri. Hubungan ini mulai retak ketika pemanfaatan hutan hanya menjadi monopoli segelintir orang/ kelompok yang mendapatkan hak pengusahaan hutan. Sedangkan, rakyat yang berabad-abad hidup dalam hubungan harmonis dengan hutan di sekitarnya tidak dapat memanfaatkan sumber daya ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat melakukan berbagai usaha ilegal terhadap hutan, seperti perambahan dan pencurian kayu, karena mereka tidak lagi difungsikan dalam hubungan dengan hutan di sekitarnya.

Belajar dari berbagai persoalan di atas sekaligus upaya koreksi terhadap kebijakan Departemen Kehutanan selama ini, maka program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan telah ditetapkan menjadi salah satu program prioritas Departemen Kehutanan (SK No. 456/Menhut-II/2004). Selanjutnya dengan terbitnya PP 6/2007 (yang kemudian direvisi dengan PP 3/ 2008) membuka peluang bagi upaya-upaya pengembangan dan percepatan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan diantaranya melalui model-model Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan.

Bapak, ibu, hadirin sekalian yang berbahagia,

Selain hal-hal yang saya sampaikan di atas, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan satu-satunya kabupaten di Sumatera Selatan yang masih memiliki hutan rawa gambut yang cukup luas dan dalam kondisi yang relatif cukup baik. Kawasan tersebut menyimpan potensi ekonomi dan fungsi ekologi yang sangat tinggi. Jika pemanfaatannya dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan tanpa memperhatikan kondisi lokal, maka cepat atau lambat degradasi dan deforestasi pasti akan terjadi. Selama ini pengurusan dan pengelolaan hutan, khususnya di kawasan hutan produksi, cenderung lebih sentralistik monopolistik atau dengan kata lain kebijakan pengelolaan lebih berpihak kepada konglomerasi (pihak ketiga), sehingga otomatis kurang mengakomodir peran serta pemerintah kabupaten setempat. Padahal sebagai pemegang tanggung jawab wilayah, pemerintah kabupaten seyogyanya juga berkepentingan secara langsung di dalam pengelolaan dan kelestarian hutan.

Undang-undang Kehutanan No 41/1999 telah mengamanatkan adanya unit pengelolaan hutan di tingkat kabupaten. Unit pengelolaan hutan ini dapat berperan besar di dalam perencanaan kawasan, rehabilitasi lahan terdegradasi, pemanfaatan hasil hutan baik berupa kayu maupun terkait dengan perdagangan karbon. Sehingga hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan tetap dapat dijaga kelestariannya.

Hal ini juga sejalan dengan rencana pemerintah pusat dan provinsi agar dapat sesegera mungkin membentuk lembaga tersebut, atau yang dikenal dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat kabupaten dan tapak. Pemerintah provinsi telah mengajukan usulan rancang bangun pembentukan wilayah KPH se-Sumatera Selatan. Berdasarkan rancang bangun tersebut, pada tahap awal ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan mendorong pengusulan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lalan seluas 279 ribu hektar yang mencakup kawasan hutan rawa gambut di kawasan Hutan Produksi Lalan dan hutan dataran rendah di kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis.

Pembentukan KPHP Lalan akan mengakomodir peran pemerintah daerah untuk mengelola secara langsung kawasan hutan yang dimaksud sehingga kawasan hutan produksi tersebut dapat bermanfaat secara ekonomi dengan memperhatikan kelestarian fungsinya, keanekaragaman hayati yang dikandungnya serta kondisi sosial budaya masyarakat sekitarnya.

Lembaga KPHP Lalan juga diharapkan dapat mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap hutan dapat dikurangi dan mengurangi perambahan dan penebangan liar.

Upaya perlindungan dan rehabilitasi hutan yang dilakukan oleh KPHP dapat meningkatkan dan mengembalikan fungsi hutan rawa gambut sebagai penyimpan cadangan air, sumber hasil hutan kayu dan non kayu, habitat satwa-satwa liar yang dilindungi serta penyerap karbon yang efektif.

Dengan adanya kelembagaan KPHP Lalan, memungkinkan Kabupaten Musi Banyuasin untuk terlibat di dalam upaya pengurangan emisi global melalui program Reducing Emission from Deforestation and Degradation atau yang disingkat REDD. Upaya rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan akan menjadi program KPHP terkait dengan REDD yang didukung oleh Merang REDD Pilot Project – GTZ. KPHP diharapkan dapat menyiapkan diri untuk dapat menangkap peluang-peluang yang dapat menguntungkan pemerintah, masyarakat dan hutan.

Terkait dengan rencana pembangunan KPHP, diharapkan agar semua pihak terkait dapat memberikan kontribusi dan masukan demi terbentuknya KPHP di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya KPHP Lalan. Di dalam pembentukan sebuah kelembagaan baru, beberapa hal penting yang perlu dipikirkan bersama antara lain bentuk dan status lembaga yang sesuai dengan kebutuhan namun perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dan kompetensi SDM yang diperlukan dan yang tersedia serta kebutuhan pelatihan agar KPHP dapat berjalan secara profesional. Selain itu sumber pembiayaan juga perlu dikaji darimana sumbernya, serta bagaimana secara gradual KPHP dapat secara mandiri mendapatkan sumber pendanaan dari upaya pemanfaatan hasil hutan.

Bapak, ibu, hadirin sekalian yang berbahagia,

Demikianlah hal-hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga dari Konsultasi Publik, Sosialisasi dan Lokakarya ini dapat membangun kesepahaman tentang bagaimana kita melestarikan hutan serta dapat dihasilkan sebuah model/ skema pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan karena kita yakin apa yang kita lakukan hari ini amat berarti bagi keberlangsungan kehidupan generasi kita kedepan nantinya.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” acara “Konsultasi Publik Pembentukan KPHP Lalan, Sosialisasi Program MRPP dan Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan yang Adil dan Berkelanjutan” secara resmi saya nyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum wr.wb

Bupati Musi Banyuasin,

H. PAHRI AZHARI

## SINGKATAN

BMU	German Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	Focused Group Discussion
GTZ	Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (German Technical Cooperation)
KPHP	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MRPP	Merang REDD Pilot Project
REDD	Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation
SDM	Sumberdaya Manusia
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas

## DAFTAR ISI

PREFACE .....	i
UCAPAN TERIMA KASIH .....	ii
EXECUTIVE SUMMARY .....	iii
RINGKASAN (INDONESIA) .....	iv
SAMBUTAN BUPATI MUBA .....	v
SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
1    PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Maksud dan Tujuan.....	1
1.3    Metodologi.....	1
1.4    Peserta Konsultasi Publik .....	2
1.5    Tanggal dan Tempat Pelaksanaan.....	2
1.6    Organisasi Pelaksana .....	2
2    PROSES KONSULTASI PUBLIK .....	3
2.1    Pembukaan Workshop.....	3
2.2    Sosialisasi MRPP .....	3
2.3    Presentasi dan Diskusi Panel .....	4
2.4    Catatan Penting Hasil Presentasi dan Diskusi Panel.....	4
3    RUMUSAN HASIL KONSULTASI PUBLIK.....	7
4    PENUTUP.....	8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Agenda Workshop Konsultasi Publik Pembentukan KPHP Lalan .....	9
Lampiran 2 Photo Gallery.....	11
Lampiran 3 Makalah dan Materi Presentasi.....	15

## 1 Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2006 Propinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan pembentukan KPHP Model. Lokasi KPHP Model terpilih Provinsi Sumatera Selatan terletak di Kabupaten Musi Rawas yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap Lakitan Selatan. Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berinisiatif melaksanakan tahapan percepatan pembentukan wilayah dan institusi KPHP Lalan. Upaya percepatan pembentukannya melalui pendekatan kerjasama dengan Merang REDD Pilot Project (MRPP-GTZ)<sup>1</sup>.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Kehutanan Kab. Muba dan MRPP bersama-sama telah menyusun draft rancangan (design) pembentukan wilayah dan institusi KPHP Lalan dan siap untuk dikonsultasikan kepada para pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.

Melalui workshop konsultasi publik ini draft rancangan (design) pembentukan wilayah dan institusi KPHP Lalan tersebut dikonsultasikan dalam rangka sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah; menampung aspirasi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang dibutuhkan yang terkait dengan pembangunan KPHP; serta mendorong Pemerintah (pusat) untuk memfasilitasi dan intervensi sehingga diharapkan wilayah KPHP Lalan ditetapkan sebagai KPHP Model dan secara paralel mendukung pembentukan unit pengelola KPHP dalam bentuk UPTD KPHP Lalan.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Sejalan dengan agenda percepatan pembentukan KPHP Lalan, workshop konsultasi publik ini dimaksud agar para pemangku kepentingan yang terkait KPHP dapat membangun kesepahaman serta memberikan kontribusi dan masukan untuk terbentuknya KPHP Model Lalan Kab. Muba.

Tujuan kegiatan konsultasi publik ini adalah untuk:

1. Sosialisasi dan merumuskan hasil konsultasi publik untuk percepatan pembentukan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan sebagai KPHP Model di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sosialisasi dan merumuskan hasil konsultasi publik untuk percepatan pembentukan institusi KPHP Lalan dalam bentuk UPTD KPHP Lalan.

### 1.3 Metodologi

Metode yang diterapkan untuk pencapaian maksud dan tujuan workshop konsultasi publik ini terdiri dari:

1. Presentasi dan diskusi panel.
2. Fasilitasi pembahasan oleh moderator/fasilitator.
3. Rumusan hasil konsultasi publik

---

<sup>1</sup> MRPP-GTZ merupakan proyek kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk *Demonstration Activities* REDD – Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan – di Kawasan Hutan Rawa Gambut Merang – Kepayang, yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Lalan.

Narasumber utama pada sesi presentasi dan diskusi panel diwakili oleh tiga penyaji masing-masing dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.

Topik yang disampaikan oleh masing-masing narasumber adalah:

1. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI: "Peran Pemerintah Pusat dalam Upaya Pembentukan KPH", disampaikan oleh Ir. Bambang Winarto<sup>2</sup>;
2. Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan: "Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)", disampaikan oleh Ir. Atmodjo Dadas, MSi<sup>3</sup>;
3. Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin: "Draft Rencana Pembentukan KPHP Lalan Kabupaten Musi Banyuasin", disampaikan oleh Amsyahrudin, S.Hut<sup>4</sup>.

Untuk melengkapi pembahasan pada forum diskusi, peserta dibekali dengan kertas paparan, materi draft rancangan (*design*) pembentukan wilayah dan institusi KPHP Lalan Kab. Muba, dan *handout* tentang perundangan, peraturan dan uraian tugas pokok KPH.

#### 1.4 Peserta Konsultasi Publik

Workshop konsultasi publik ini diikuti oleh lebih kurang 100 peserta. Peserta utama workshop konsultasi publik mewakili lembaga atau instansi pemerintahan yang berwenang atas pembentukan wilayah dan institusi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), yaitu: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Kab. Muba, Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah V Sumatera Selatan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang, Badan Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Selatan, Tim Kerja Penanganan Rencana Aksi Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Muba, Badan Lingkungan Hidup dan Litbang Kab. Muba, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Muba, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Muba, dan DPRD Muba.

Peserta lainnya mewakili instansi terkait dengan pembentukan KPHP Lalan, yaitu: SKPD Kab. Muba terkait, Lembaga atau badan penegakan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), Perguruan Tinggi, Pemerintahan Kecamatan, Masyarakat Desa di Wilayah Lalan, dan Perusahaan Swasta Bidang Kehutanan.

#### 1.5 Tanggal dan Tempat Pelaksanaan

Workshop konsultasi publik ini adalah workshop sehari, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2009 bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Ranggonang, Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

#### 1.6 Organisasi Pelaksana

Workshop konsultasi publik ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Muba, bekerjasama dengan Merang REDD Pilot Project (MRPP) GTZ.

---

<sup>2</sup> Staf senior pada Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; Penyusun Kamus Rimbawan; Penyusun d-forin (digital forestry information); Penyusun Kamus Pemerintahan (dalam proses penerbitan); Penyusun Kamus Konservasi (dalam proses penerbitan); Penulis artikel di berbagai majalah kehutanan.

<sup>3</sup> Kepala Bidang Planologi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

<sup>4</sup> Kepala Seksi Pengendalian Lahan dan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Muba, Penata III.c

## 2 Proses Konsultasi Publik

### 2.1 Pembukaan Workshop

Acara pembukaan dimulai pukul 14.00 WIB diawali dengan Laporan Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Muba dilanjutkan dengan Sambutan Bupati Musi Banyuasin yang diwakili oleh Sekda Musi Banyuasin. Keseluruhan proses konsultasi dan sosialisasi berlangsung selama lebih kurang 3 jam.

Sambutan atau *Key Note Address* dari Bupati Kabupaten Musi Banyuasin yang menjelaskan secara umum mengenai:

- (1) Kondisi dan permasalahan kehutanan di Kabupaten Musi Banyuasin,
- (2) Pentingnya hutan gambut di Kabupaten Musi Banyuasin dalam pembangunan ekonomi dan sistem penyangga kehidupan,
- (3) Usulan pembentukan KPH Lalan seluas 279.000 ha yang mencakup kawasan hutan produksi dan hutan dataran rendah di kawasan hutan produksi Mangsang-Mendis
- (4) Pentingnya KPH Lalan bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk berperan serta dalam upaya pengurangan emisi global melalui REDD. Selain itu KPH Lalan diharapkan: (1) dapat mengakomodir peran Pemerintah Daerah untuk mengelola secara langsung kawasan hutan produksi sehingga memberikan manfaat secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati dan kondisi sosial budaya setempat; (2) meningkatkan dan mengembalikan fungsi hutan rawa gambut sebagai penyimpan cadangan air, sumber hasil hutan, habitat satwa liar yang dilindungi dan penyerapan karbon.
- (5) Beberapa hal yang harus dipikirkan para peserta konsultasi publik, yaitu: (1) Bentuk dan status lembaga KPH yang sesuai dengan kebutuhan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) jumlah dan kompetensi SDM yang diperlukan dalam mengelola KPH Lalan; (3) pendanaan KPH Lalan.

### 2.2 Sosialisasi MRPP

Sosialisasi kegiatan MRPP disampaikan oleh Provincial Team Leader MRPP, Ir. Djoko Setijono, MM, yang menjelaskan secara umum tujuan dan program MRPP, serta peran MRPP dalam pembangunan KPH Lalan. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah:

- (1) Nama proyek: Merang REDD Pilot project (MRPP), Project Number: 2008. 9233.1
- (2) Durasi proyek November 2008 – Desember 2011.
- (3) Sumber dana: bantuan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup (BMU) Jerman
- (4) GTZ sebagai tim konsultan pelaksana
- (5) Executing Agency: Departemen Kehutanan RI
- (6) Implementing Agency: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin
- (7) Lokasi proyek: berdasarkan surat rekomendasi Bupati Muba No.522/2235/Kehut/2008 tgl 21 Oktober 2008 adalah kawasan Hutan Produksi Rawa Gambut Merang Kepayang, Kelompok Hutan Lalan, yang meliputi lebih kurang 24.092 Ha.
- (8) Sasaran Umum : Memberikan kontribusi thd pengelolaan SDA Hutan yang berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati dan rehabilitasi kawasan hutan rawa gambut yang terdegradasi di Prov. Sumsel
- (9) Tujuan Proyek : Memberikan kontribusi terhadap perlindungan dan rehabilitasi hutan alam rawa gambut beserta segenap keanekaragaman hayatinya melalui sistem KPHP dan persiapan menuju mekanisme kompensasi pengurangan emisi gas rumah kaca melalui REDD di Provinsi Sumatera Selatan.



- (10) Hasil yang ingin dicapai: **Hasil 1:** identifikasi, pengukuran dan monitoring lahan gambut, karbon hutan, keanekaragaman hayati dan rehabilitasi kawasan hutan; **Hasil 2:** Persiapan pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan struktur pengelolaan kawasan gambut; **Hasil 3:** Pengelolaan kebakaran secara terpadu dan upaya tindakan terhadap aktifitas-aktifitas ilegal diterapkan melalui partisipasi masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan; **Hasil 4:** Dikembangkan dan dipromosikannya konsep pengelolaan dan perdagangan karbon.
- (11) **Aktifitas untuk Hasil-1** antara lain: melakukan pengukuran dan pemantauan biomassa dan karbon hutan; menganalisis kondisi awal di lokasi proyek untuk pemantauan karbon lebih lanjut; penilaian parameter keanekaragaman hayati dan kualitas habitat.
- (12) **Aktifitas untuk Hasil-2** antara lain: membangun rencana pengelolaan kolaboratif yang disesuaikan dengan konsep KPHP; pelaksanaan rehabilitasi dengan jenis-jenis setempat melalui penanaman pengayaan.
- (13) **Aktifitas untuk Hasil-3** antara lain: meningkatkan kesadaran dengan tujuan untuk peningkatan partisipasi masyarakat untuk menindak kegiatan ilegal, dan pencegahan kebakaran di dalam areal proyek; membangun system informasi kebakaran hutan yang mudah diadapasikan di tingkat lapangan; membangun skema pencegahan kebakaran hutan dan menindak aktifitas-aktifitas ilegal dengan melibatkan penduduk setempat; dan mengembangkan alternative untuk mengurangi/menindak praktek-praktek ilegal (misalya ilegal logging, kebakaran hutan dan lain-lain)
- (14) **Aktifitas untuk Hasil-4** antara lain: menerapkan pengelolaan tata air di lahan gambut untuk mengurangi pengeringan gambut; membentuk unit pengelolaan hutan untuk REDD di Muba; membangun kapasitas untuk memperkenalkan skema perdagangan karbon dan kompetensi pengelolaan karbon hutan; dan memperkenalkan konsep perlindungan dan perdagangan karbon bekerjasama dengan lembaga-lembaga di tingkat pusat (Departemen Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup).

### 2.3 Presentasi dan Diskusi Panel

Presentasi dan diskusi dilaksanakan secara panel. Presentasi dari masing-masing penyaji diarahkan pada topik pembentukan wilayah dan institusi KPHP Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Panel presentasi menampilkan 3 penyaji, masing-masing dari Direktorat Jendera Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin. Secara terinci, materi yang disajikan para pemakalah dapat dilihat pada Lampiran.

Diskusi peserta banyak berupa klarifikasi atas pertanyaan untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep KPH dan hubungan KPH dengan REDD, serta dukungan untuk percepatan pembentukan KPH. Sebagai catatan, keberatan atas konsep REDD juga diinisiasi oleh WALHI, walaupun dapat diklarifikasi oleh pemakalah bahwa REDD masih dalam tahap negosiasi, dan inisiatif pilot project REDD di KPHP Lalan lebih berorientasi pada upaya mewujudkan KPH sebagai wadah dimana pengelolaan hutan lestari dan peran masyarakat dapat diwujudkan di tingkat lapangan.

### 2.4 Catatan Penting Hasil Presentasi dan Diskusi Panel

Berdasarkan makalah yang dibagikan kepada peserta, penyajian dari pemakalah dan diskusi dengan peserta beberapa catatan penting yang sesuai dengan tema konsultasi publik antara lain:

- (1) Landasan Hukum KPH
  - UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  - PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya

- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  - Kepmenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan
- (2) Pengertian KPH
- KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari
  - Pengelola KPH merupakan organisasi pengelola hutan di tingkat tapak sebagai alat untuk menuju PHL dan peningkatan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan.
- (3) Tugas dan Fungsi KPH
- Menurut pasal 9 PP No. 6/2007, tugas dan fungsi organisasi KPH adalah :
- menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
  - melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
  - melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
  - membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
- (4) Harapan adanya KPH
- Menjadi pengungkit dalam memperbaiki tatakelola hutan yang baik (good forestry governance).
  - Memastikan semua program pemerintah di bidang kehutanan dapat ditampung di kawasan yang memiliki prioritas pengelolaan yang sama di dalam KPH.
  - Meningkatkan kemantapan kawasan hutan, baik secara legal maupun pengakuan para pihak.
  - Mengurangi potensi konflik atas kawasan dan sumberdaya hutan.
  - Memperkecil laju degradasi hutan serta mempercepat rehabilitasi dan reforestasi.
  - Meningkatkan perlindungan dan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan.
  - Meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
  - Meningkatkan stabilitas supply hasil hutan.
  - Menyediakan data dan informasi SDH sebagai dasar penyusunan rencana.
  - Fasilitasi untuk memasuki carbon market.
- (5) Pembentukan institusi pengelola KPH
- Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola.
  - Institusi pengelola bertanggung jawab: (Perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan) meliputi antara lain: struktur organisasi, tupoksi, SDM, anggaran, tahubja, wasdal.
  - SDM harus memperhatikan syarat kompetensi teknis dan administrasi profesi di bidang kehutanan.
- (6) Progres pembentukan unit wilayah KPH Provinsi Sumatera Selatan
- Rancang bangun KPHP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2002.
  - Arahan pencadangan KPHP dan KPHL (Surat Dirjend Planologi No. S.368/VII-WP3H/2009 tanggal 30 April 2009).

- Usulan penetapan wilayah KPHP dan KPHL (Gubernur): pada saat ini masih dalam proses koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
- Penetapan oleh Menteri Kehutanan: pada saat ini masih menunggu Usulan Penetapan dari Gubernur.

(7) Desain KPHP Lalan yang Diusulkan

- Sasaran pembentukan KPH Lalan antara lain: (1) tersusunnya rencana pengelolaan hutan pada tingkat tapak; dan (2) pemanfaatan wilayah kelola tertentu oleh pengelola KPHP.
- KPHP Lalan akan terdiri dari beberapa unit kelestarian usaha, antara lain: (1) hutan tanaman industri yang dilaksanakan pengelolaannya oleh IUPHHK-HT; (2) Pool Karbon (Carbon Pool) untuk penyiapan perdagangan karbon melalui skema REDD; (3) Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat; (4) pemanfaatan dan atau penggunaan areal yang belum dibebani ijin melalui pendekatan ekonomi kerakyatan.
- Institusi KPHP Lalan dibentuk untuk menyiapkan prakondisi perdagangan karbon melalui skema REDD.
- Disain awal institusi pengelola KPHP Lalan akan berbentuk UPTD atau lembaga perangkat daerah dengan personil berasal dari tenaga Dinas kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dan SDM yang tersedia di tingkat kabupaten. Setelah institusi lengkap di tingkat provinsi lengkap atau regional, maka institusi yang dibentuk siapmelebur menjadi institusi pengelola KPH yang profesional di bawah BUMN/BUMD yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- Usulan struktur organisasi KPHP Lalan memiliki 2 alternatif, yaitu: (1) mengikuti NSPK tentang organisasi KPH; (2) Mengikuti PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah.

(8) Usulan Percepatan pembentukan KPHP Lalan

- Penetapan wilayah
  - Rapat pembahasan arahan pencadangan KPHP dan KPHL
  - Pertimbangan teknis usulan penetapan wilayah KPHP dan KPHL ke Gubernur
  - Draft usulan penetapan wilayah KPH dan KPHL oleh Gubernur
- Pelatihan petugas pelaksana KPH
- Pembentukan organisasi dan kelembagaan: Gubernur akan memberikan pertimbangan teknis institusi usulan Bupati/Walikota

### 3 Rumusan Hasil Konsultasi Publik

Secara de facto usulan wilayah KPHP Lalan tidak menunjukkan perbedaan di antara pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, namun secara de jure proses penetapan masih harus menunggu proses-proses koordinasi antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten lain untuk sampai pada Usulan Penetapan Wilayah KPH oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Kehutanan. Percepatan pembentukan KPHP Lalan dapat dilakukan berdasarkan tahapan berikut:

- (1) Perlu segera dilakukan kesepakatan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan wilayah KPH Lalan, tanpa menunggu proses penetapan KPH Propinsi Sumatera Selatan. Kesepakatan penetapan perlu dilampiri peta dengan skala yang cukup besar untuk kepentingan perencanaan pengelolaan.
- (2) Perlu segera dibentuk organisasi pengelola KPH Lalan dalam bentuk UPTD guna menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan KPH, dengan mandat awal terutama pada pengembangan kapasitas organisasi, pengumpulan informasi dasar, perencanaan strategis dan penataan hutan. Sebagai kebijakan transisi, struktur organisasi UPTD sebaiknya mengacu pada PP 41/2007 agar dapat disediakan pendanaannya melalui anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Sebelum UPTD terbentuk, perlu ditetapkan Satuan Kerja yang menjalankan fungsi sebagai liaison officer, terutama fokus pada fungsi koordinasi, fasilitasi, dan asistensi terhadap keseluruhan tahap persiapan pengelolaan KPH Lalan. Anggota satuan kerja yang ditunjuk, sebaiknya melibatkan personel yang menjadi kandidat kuat Kepala UPTD dan staf kuncinya, profesional di bidang kehutanan dari instansi kehutanan tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, akademisi dan LSM. Selama masa tunggu, Satuan Kerja KPH Lalan juga dapat menjalankan fungsi penguatan kapasitas organisasi dan melakukan inventarisasi seluruh potensi sumberdaya hutan guna melengkapi data dasar yang telah ada sebelumnya guna kepentingan penataan hutan.
- (4) Untuk meningkatkan kapasitas SDM, satuan kerja dapat menyelenggarakan loklatih bagi seluruh anggota satuan kerja untuk memastikan agenda dan kebutuhan asistensi teknis yang diperlukan guna percepatan pembentukan KPHP Lalan. Selain itu pelatihan teknis bagi SDM yang diproyeksikan akan menjadi unsur UPTD perlu dilakukan dengan melibatkan lembaga pelatihan atau perguruan tinggi yang memiliki kompetensi pengelolaan hutan lestari.

## 4 Penutup

Demikian prosiding workshop Konsultasi Publik Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan ini disusun. Rumusan hasil dari proses konsultasi publik ini diyakini dapat memberikan pembelajaran yang spesifik dan dapat menyajikan konteks sumberdaya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Khususnya dalam upaya percepatan pembentukan KPHP Lalan untuk menjadi KPHP Model kedua di Provinsi Sumatera Selatan.

## Lampiran 1

---

# Agenda Workshop Konsultasi Publik Pembentukan KPHP Lalan

**AGENDA WORKSHOP  
KONSULTASI PUBLIK PEMBENTUKAN WILAYAH DAN INSTITUSI  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) LALAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Hotel Ranggonang, Sekayu, 18 Mei 2009**

13:00 - 14:00	Pendaftaran Peserta (Registrasi)			
14:00 - 14:45	Acara Pembukaan dan Sambutan ( <i>Key Notes Address</i> )			
14:45 - 15:00	Kudapan (Networking Refreshment Break)			
15:00 - 15:20	Sei Workshop	Presentasi Sosialisasi Kegiatan Merang REDD Pilot Project (Provincial Team Leader, Ir. Djoko Setijono, MM)		
15:20 - 16:30		Presentasi Panel		
		Peran Pemerintah Pusat Dalam Pembentukan KPH (Dirjen Planologi Kehutanan, Dephut RI)	Pembangunan KPH (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan)	Rancangan (Design) Pembangunan Wilayah dan Institusi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Kab. Muba (Dinas Kehutanan Kabupaten Muba)
16:30 - 17:15		Diskusi Panel		
17:15 - 17:30		Rumusan Hasil Konsultasi Publik (Wrap Up)		
17:30 - 18:00	Penutupan dan Penyelesaian Urusan Administrasi			

## **Lampiran 2**

---

## **Photo Gallery**





Sekretaris Daerah (Sekda) Muba, Bapak Drs. H. Yusnan Effendi, MM mewakili Bupati Muba dalam acara pembukaan Workshop Konsultasi Publik Pembentukan KPHP Lalan, di Hotel Ranggonang, Sekayu, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2009.



Dari kiri ke kanan: Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Muba, Bapak Apriyadi, MSi; Sekretaris Daerah Kab. Muba, Bapak Drs. H. Yusnan Effendi, MM; Ir. Bambang Winarto mewakili Dirjen Planologi Kehutanan; dan Ir. Djoko Setijono, MM, Provincial Team Leader MRPP menjelang acara pembukaan.



Peserta disaat sedang mengumandangkan lagu Mars Muba pada acara pembukaan workshop Konsultasi Publik Pembentukan KPHP Lalan. Hotel Ranggonang, Senin, 18 Mei 2009.



Laporan kegiatan workshop Konsultasi Publik Pembentukan KPHP Lalan disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Muba, Bapak Apriyadi, MSi.



Sambutan *Key Note Address* dari Bupati Kabupaten Musi Banyuasin yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Muba, Bapak Drs. H. Yusnan Effendi, MM.



Peserta workshop terdiri dari instansi atau badan pemerintahan, swasta, NGO, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat di sekitar areal KPHP Lalan Kab. Muba.



Bincang-bincang pada sesi Coffee Break di Restaurant Hotel Ranggonang, Sekayu.



Sosialisasi kegiatan Merang REDD Pilot Project (REDD) disampaikan oleh Provincial Team Leader MRPP, Bapak Ir. Djoko Setijono, MM.



Presentasi Dirjen Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI disampaikan oleh Bapak Ir. Bambang Winarto dengan topik peran pemerintah pusat dalam pembentukan KPH.



Presentasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan disampaikan oleh Bapak Ir. Atmodjo Dadas, MSi dengan topik Pembangunan KPH di Sumsel



Presentasi Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin disampaikan oleh Bapak Amsyahrudin, S.Hut dengan topik Rancangan (Design) Pembentukan Wilayah dan Institusi KPHP Lalan.



Moderator dan fasilitator proses konsultasi publik pembentukan KPHP Lalan adalah Ir. Haryanto, MS (tengah) dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.



Diskusi peserta banyak berupa klarifikasi atas pertanyaan untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep KPH dan hubungan KPH dengan REDD, serta dukungan untuk percepatan pembentukan KPH. Sebagai catatan, keberatan atas konsep REDD juga diinisiasi oleh WALHI, walaupun dapat diklarifikasi oleh pemakalah bahwa REDD masih dalam tahap negosiasi, dan inisiatif pilot project REDD di KPHP Lalan lebih berorientasi pada upaya mewujudkan KPH sebagai wadah dimana pengelolaan hutan lestari dan peran masyarakat dapat diwujudkan di tingkat lapangan.

## Lampiran 3

---

### Makalah dan Materi Presentasi

## **PERANAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)**

**Oleh : Bambang Winarto \*)**

### **Kerusakan Hutan.**

Berdasarkan data dan hasil analisis Departemen Kehutanan, pada periode 1985 – 1997 telah terjadi laju deforestasi di Indonesia seluas 1,8 juta ha/tahun, lalu meningkat pada periode 1997 – 2000 sebesar 2,8 juta ha/tahun, dan menurun kembali pada periode 2000 – 2005 sebesar 1,08 juta/tahun. Upaya upaya pembangunan terus dilakukan untuk dapat menekan laju deforestasi tersebut dan sekaligus memperbaiki kualitas hutan yang terdegradasi. (Dokumen KPH Seri No.01, Baplan).

Ada empat faktor penyebab kerusakan hutan : pengawasan lapangan yang kurang, penebangan liar, kebakaran hutan dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman". Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), Profesor Doktor Soekotjo, di Yogyakarta (Rabu, 3 Maret 2004). Menurut Soekotjo, kebakaran hutan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia pada 1997, membuat hampir 70 persen hutan terbakar. Kerusakan hutan bertambah ketika penebangan liar marak terjadi. Penebangan liar telah merusak segalanya, mulai dari ekosistem hutan sampai perdagangan kayu hutan. Selain itu, lemahnya pengawasan lapangan penebangan resmi juga memberi andil tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia. Padahal, kriteria mengenai Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sebenarnya sudah cukup baik dan sesuai dengan kriteria pengelolaan hutan yang telah dirumuskan dalam berbagai pertemuan ahli hutan se-dunia. "Tapi di lapangan, kriteria itu tidak berjalan akibat lemahnya pengawasan," kata Soekotjo (Tempo Interaktif, Yogyakarta).

Apa yang disampaikan Soekotjo, sebenarnya sudah tidak asing bagi rimbawan. Sekarang telah menginjak tahun 2008, jika ditanya apa penyebab kerusakan hutan di Indonesia? Jawabnya akan sama seperti apa yang disampaikan oleh Soekotjo, 4 (empat) tahun yang lalu. Artinya, sistem pengelolaan hutan yang ada sekarang belum dapat mengatasi kerusakan hutan. Perlu paradigma baru, dalam pengelolaan hutan, yang secara fundamental mampu mengatasi bukan saja lemahnya pengawasan di lapangan tetapi sekaligus menyusun suatu tata guna hutan mikro secara optimal yang dapat dijadikan acuan bersama dalam pengelolaan hutan.

Ada 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian untuk mewujudkan beroperasinya KPH, yakni wilayah atau areal kelola KPH dan organisasi KPH telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

### **Pengertian Kesatuan Pengelolaan Hutan**

Para rimbawan sangat yakin bahwa kelestarian hutan hanya akan tercapai apabila pengurusan hutan dilakukan secara benar. Pengurusan hutan menurut UU 41/ 1999, pasal 10 ayat 2 terdiri dari :a) perencanaan kehutanan;b) pengelolaan hutan; c) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan d) pengawasan.

Cikal bakal pembentukan KPH sebenarnya sudah dimulai sejak keluarnya UU 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan. Namun amanat pembentukan KPH secara jelas baru tertuang dalam UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan).

Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. (PP 6/2007).

Berdasarkan Undang Undang 41 Tahun 1999, seluruh kawasan hutan terdiri dari terdiri dari 3 (tiga) fungsi pokok hutan, yaitu; a. hutan konservasi; b. hutan lindung; dan c. hutan produksi, maka KPH yang dibentuk mengikuti nomenklatur tersebut, yakni :

- a. KPH konservasi (KPHK);
- b. KPH lindung (KPHL); dan
- c. KPH produksi (KPHP).

KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan. Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penetapan KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominan. Dengan kata lain dalam satu KPHP dapat terdiri dari satu fungsi pokok hutan saja (hutan produksi saja) atau lebih dari satu fungsi, yakni dalam areal yang ditetapkan terdapat hutan lindung dan atau cagar alam dan atau suaka alam dalam luasan yang lebih kecil. Demikian pula dalam KPHL dapat terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi yang didominasi oleh hutan lindung. Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah daerah aliran sungai (DAS) atau satu kesatuan wilayah ekosistem.

### **Penetapan Wilayah Pengelolaan.**

Wilayah Pengelolaan KPH ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah melalui proses : (1) Penyusunan Rancang Bangun KPH, oleh Gubernur;(2) Arahan Pencadangan, oleh Menteri Kehutanan berdasarkan rancang bangun yang diajukan oleh Gubernur;(3) Pembentukan, oleh Bupati berdasarkan Arahan dari Menteri Kehutanan yang selanjutnya Gubernur mengusulkan penetapannya kepada Menteri Kehutanan;dan (4) Penetapan, Menteri menetapkan KPH berdasarkan usulan pembentukan dari Gubernur.

Meskipun penetapan areal kerja KPH bersifat teknis kehutanan, namun perlu mendapat perhatian serius, mengingat bahwa dalam proses penetapannya melalui Bupati dan Gubernur. KPH harus dimengerti dan dipahami oleh Bupati dan Gubernur. Jika kedua pejabat tersebut kurang memahami KPH, dapat dipastikan dalam penetapan areal KPH akan mengalami hambatan. Idealnya yang memberikan "sosialisasi" KPH terhadap kedua pejabat tersebut minimal eselon 2 di Departemen Kehutanan.

### **Organisasi KPH**

Sebelum menguraikan lebih detail mengenai organisasi KPH ada baiknya mengetahui mengenai "forest admistration" dan "forest management". "Forest administration" adalah lembaga pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan dalam kebijakan kehutanan atau pengaturan (regulasi), sedangkan "forest management" adalah organisasi tingkat tapak di bidang kehutanan yang menjalankan kegiatan manajemen hutan sesuai dengan fungsi pokok peruntukannya secara efisien dan lestari. Dalam kenyataannya sampai dengan saat ini, "forest management" baru berjalan pada hutan di Jawa yang dilaksanakan oleh Perum Perhutanan dan hutan konservasi pada Taman Nasional.

Untuk memudahkan gambaran perbedaan antara "forest admistration" dan "forest management", dapat kita pelajari organisasi yang ada pada bidang kesehatan dan pendidikan.

Pada bidang kesehatan kita mengenal : Departemen Kesehatan pada tingkat pusat dan Dinas Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Selain Dinas Kesehatan, di daerah juga terdapat Rumah Sakit Daerah apakah termasuk Rumah Sakit A, Rumah Sakit B atau Rumah Sakit C, bergantung pada kemampuan daerahnya. Orang sakit tentu di bawa ke rumah sakit, bukan ke Dinas Kesehatan. Rumah sakit tentu mempunyai banyak dokter dengan berbagai keahlian. Kepala Rumah Sakit tentu mempunyai otorita dalam mengelola rumah sakit yang dipimpinnya. Tugas pemerintah Dinas Kesehatan adalah membuat kebijakan, misalnya meningkatkan fasilitas rumah sakit, mengurangi angka kematian ibu dan anak, memberikan

penyuluhan tentang gizi, dsb. Yang jelas, tugas pokok dan fungsi rumah sakit berbeda dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Contoh lainnya adalah pada bidang pendidikan. Pada tataran pusat terdapat Departemen Pendidikan Nasional, pada tataran provinsi terdapat Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan pada tataran kabupaten/kota terdapat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Namun selain Dinas Pendidikan kita mengenal pula organisasi yang namanya: Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi.

Pada kedua contoh di atas Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah "government administration", sedangkan Rumah Sakit Daerah dan Sekolah adalah "government management".

Tupoksi Rumah Sakit Daerah adalah membuat orang sakit menjadi sehat, tupoksi sekolah adalah membuat siswa menjadi pandai.

Gambaran singkat kedua organisasi tingkat tapak pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan kiranya dapat dijadikan bahan diskusi bahwa tupoksi Dinas kesehatan berbeda dengan rumah sakit, demikian pula tupoksi Dinas Pendidikan berbeda dengan sekolahan.

Bagaimana dengan bidang kehutanan? Di bawah ini disajikan contoh perbedaan tupoksi antara Departemen Kehutanan atau Dinas Kehutanan Provinsi/kabupaten/Kota dengan KPH.

## CONTOH TUPOKSI

### "FOREST ADMINISTRATION" DAN "FOREST MANAGEMENT"

NO	"FOREST ADMINISTRATION" (Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi/kabupaten/Kota.	"FOREST MANAGEMENT" (Kesatuan Pengelolaan Hutan)
1	Perizinan	Inventarisasi
2	Kebijakan Kehutanan	Penentuan tata batas
3	Penentuan Jenis Tanaman	Pembagian kawasan dalam blok
4	Penentuan DR, PSDA	Perisalahan hutan
5	Retribusi	Pengukuran dan pemetaan
6	PAD	Pembagian petak dan anak petak
7	Peredaran Hasil Hutan	Pengamanan Hutan
8	Perubahan fungsi	penanaman
9	Pelayanan Dokumen	pemeliharaan

Masalah utama dalam penentuan organisasi KPH adalah adanya perbedaan dalam Peraturan Pemerintah. Departemen Kehutanan berpegangan dengan PP 6/2007 jo PP 3/2008, dan PP 38/2007, yang pada intinya penetapan organisasi KPH menjadi kewenangan Menteri Kehutanan. Di sisi lain Pemerintah Daerah berpegangan pada PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Meskipun organisasi KPH belum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan namun PP 6/2007 secara jelas dan tegas menyatakan Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
  - (1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
  - (2) pemanfaatan hutan
  - (3) penggunaan kawasan hutan;
  - (4) rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
  - (5) perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa KPH tidak dapat memanfaatkan hutan secara langsung (penebangan, penjualan tegakan, dsb), kecuali pada wilayah tertentu serta telah mendapat penugasan dari Menteri Kehutanan.

Peraturan Menteri yang akan mengatur norma, standar, prosedur dan kriteria organisasi KPH harus memberikan rambu rambu yang jelas, sebagaimana telah dicantumkan dalam penjelasan PP 3/2008, pasal 8 ayat 1, yakni:

1. Sebuah organisasi pengelola hutan yang:
  - a. mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan;
  - b. mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja;
  - c. mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/evaluasi berbasis spasial;
  - d. mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan publik dari hutan);
  - e. mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal, nasional dan sekaligus global (misal : peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim global/climate change); dan
  - f. berbasis pada profesionalisme kehutanan.
2. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi (kolaborasi/sinergi) dari Pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
3. Pembentukan organisasi KPH tetap menghormati keberadaan unit-unit (izin-izin) pemanfaatan hutan yang telah ada.
4. Struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsinya memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan secara lestari.
5. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untuk menyesuaikan dengan kondisi/tipologi setempat serta perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan.



Memperhatikan lampiran uraian tugas atau kegiatan KPH, dapat diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab KPH sangat berat. Dengan demikian, sangat wajar apabila manajemen hutan memerlukan berbagai persyaratan (SDM yang cukup dengan berbagai kualifikasi, Dana yang cukup, sarana dan prasarana) untuk keberhasilannya.

### **Gambaran Kegiatan di areal KPH**

Untuk mengetahui lebih detail apa yang dimaksud dengan a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d) perlindungan hutan dan konservasi alam, akan diuraikan di bawah ini.

### **Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan**

Tata hutan merupakan kegiatan perancangan dan pembangunan berbagai unit pengelolaan hutan, termasuk pengelompokan berbagai sumber daya hutan yang ada berdasarkan tipe ekosistem dan potensi masing-masing. Kegiatan tata hutan dilakukan dalam setiap unit pengelolaan hutan.

Kegiatan tata hutan di KPH terdiri dari :

- a. tata batas;
- b. inventarisasi hutan;
- c. pembagian ke dalam blok atau zona;
- d. pembagian petak dan anak petak; dan
- e. pemetaan.

Setelah dilakukan kegiatan penataan hutan, disusunlah rencana pengelolaan hutan dalam tiap unit pengelolaan yang telah ditata dalam rangka menentukan arah pengelolaan hutan dalam dua jangka waktu yaitu rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka pendek. Penyusunan rencana pengelolaan hutan dilakukan dengan: (a). mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota; dan (b). memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan. (PP 3/2008, Pasal 13).


Kegiatan penyusunan rencana pengelolaan hutan, terdiri dari : a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan b. rencana pengelolaan hutan jangka pendek.

Pada dasarnya penyusunan rencana pengelolaan hutan bertujuan untuk memanfaatkan hutan dan kawasan hutan seraca optimal sehingga akan diperoleh manfaat secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan. Secara prinsip pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan kecuali pada kawasan konservasi, yakni cagar alam dan taman nasional pada zona rimba dan zona inti.

Penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dilakukan setelah diketahui potensi hutan melalui kegiatan inventarisasi hutan dan dengan memperhatikan kebijakan kehutanan secara nasional, provinsi, kabupaten/kota serta dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang pada hutan produksi adalah memanfaatkan kawasan hutan dan hutan produksi serta jasa hutan secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat kepada negara, daerah dan masyarakat secara adil dengan mempertahankan kelestariannya.

Penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang pada hutan konservasi ditujukan untuk mempertahankan kelestarian keanekaragaman jenis. Pemanfaatan kawasan dan hutan sangat dibatasi, malahan pada cagar alam dan taman nasional pada zona rimba dan zona inti, tidak diperkenankan suatu kegiatan kecuali untuk penelitian. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang pada hutan lindung, difokuskan pada kegiatan perlindungan tata air dan pencegahan erosi dengan pemanfaatan yang terbatas, hanya berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan secara lengkap pada masing masing fungsi hutan disajikan pada lampiran.

**Contoh Tata Hutan Pada KPH Produksi**



(Sumber : Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan).

Perhatikan gambar sketsa wilayah kelola KPH di atas. Gambar ini hanya untuk memudahkan tata hutan yang dilakukan oleh KPH. Areal KPH terdiri dari hutan produksi, hutan lindung dan cagar alam, yang didominasi oleh hutan produksi. Dengan demikian, KPH di atas adalah KPH Produksi, meskipun di dalam areal tersebut terdapat areal konservasi berupa cagar alam dan areal hutan lindung. (PP 6/2007). Hutan produksi, cagar alam dan hutan lindung di kelola dalam satu kesatuan unit manajemen yang efisien dan efektif.

Tugas KPH dalam memanfaatkan hutan dan kawasan hutan pada hutan produksi adalah menyiapkan prakondisi dan memberikan informasi tentang potensi kawasan hutan produksi, dan memonitor serta mengawasi pelaksanaan pemanfaatan hutan yang telah memperoleh izin dari menteri atau gubernur atau bupati/walikota. Tugas KPH juga mengelola cagar alam dan hutan lindung serta merabilitasi areal yang kurang atau tidak produktif. KPH juga mempunyai peran dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, apakah dalam bentuk Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan ataupun Hutan Tanaman Rakyat. Tugas KPH adalah mempersiapkan sebagian areal KPH untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat serta membantu masyarakat dalam menyusun kegiatannya. Dalam hal penggunaan kawasan hutan (dalam contoh di atas untuk kegiatan tambang), peranan KPH adalah mengawasi kewajiban kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam hubungannya dengan pinjam pakai kawasan.

Inti dari rencana rinci tata ruang (tata hutan) adalah mengoptimalkan pemanfaatan hutan berdasarkan fungsi disertai dengan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan atau kemitraan dengan para pengusaha di bidang kehutanan. Pemanfaatan hutan berdasarkan fungsi menurut PP 6/2007 jo PP 3/2008 disajikan pada lampiran.

### **Peranan Pemerintah Dalam Mendorong Percepatan KPH.**

Pembentukan KPH adalah merupakan mandat dari Undang Undang Nomo 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam proses pembentukan KPH ternyata tidak selancar seperti yang diharapkan. Namun demikian, pemerintah tetap mendorong percepatan pembentukan KPH di daerah. Sebagai wujud nyata dari keseriusan pemerintah dalam mewujudkan KPH, pada tahun 2009 diharapkan sudah terbentuk minimal 1 KPH di setiap provinsi di luar provinsi yang berada di Pulau Jawa. Berbagai peraturan yang sifatnya operasional telah disiapkan Departemen Kehutanan, seperti : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan Permenhut tentang Pembentukan Organisasi KPH. Inti dari permenhut ini adalah Departemen Kehutanan hanya menetapkan NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) dari organisasi KPH. Sebagai gambaran dari NSPK Organisasi KPH adalah : lokasi kantor KPH harus berada di lapangan (hutan), Kepala KPH harus Sarjana Kehutanan, struktur organisasi KPH berbeda dengan struktur organisasi Dinas Kehutanan (terdapat kepala lapangan, mandor), sumber daya manusia yang mengelola KPH mempunyai kualifikasi tertentu dalam bidang kehutanan, dan sebagainya. Bahkan dalam mendorong percepatan pembentukan KPH, Departemen Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 30/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan (Redd), yang memungkinkan KPH dapat memperoleh dana dari lembaga internasional dalam hal Redd.

Peranan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian sosialisasi tentang KPH di berbagai daerah (provinsi) di Indonesia. Adanya sosialisasi ini, diharapkan pemerintah daerah khususnya dinas kehutanan provinsi dan kabupaten/kota akan lebih mengerti dan memahami peranan KPH dalam pengelolaan hutan. Dalam upaya mempercepat pembentukan wilayah kelola KPH, Departemen Kehutanan telah memberikan anggaran kepada Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi) untuk melaksanakan koordinasi dengan dinas kehutanan kabupaten/kota yang berada di provinsi yang bersangkutan dalam membuat usulan penetapan wilayah kelola KPH di provinsi yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa untuk membentuk organisasi KPH hanya dimungkinkan apabila wilayah kelola KPH dalam satu provinsi telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Dalam hal peningkatan sumber daya manusia, Departemen Kehutanan telah beberapa kali mengadakan "work shop" (penyusunan rencana KPH, Action plan KPH, penyusunan "standing stock") yang pesertanya berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Dalam waktu dekat Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan akan menyelenggarakan Pelatihan bagi Calon Kepala KPH.

Berbagai peraturan yang sifatnya operasional (pedoman inventarisasi, pedoman pengakuan dan pemetaan, dsb) yang nantinya akan menjadi pegangan KPH dalam menjalankan tugas sedang dipersiapkan, yang diharapkan selesai tahun 2010.

Peranan pemerintah (Departemen Kehutanan) akan memberikan hasil yang optimal jika pemerintah daerah juga mendukung pembentukan KPH. Dalam sistem pengelolaan hutan sekarang ini, peranan pemerintah lebih pada pembuatan NSPK, pemberian bimbingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan pelaksanaan operasionalnya berada pada pemerintah daerah.

### **Kunci Sukses KPH**

Untuk menuju keberhasilan dalam pengelolaan hutan, ada beberapa kunci sukses, yaitu :

- Mendapat dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Kehadiran personel dekat dengan hutan dan masyarakat
- SDM KPH ; profesional, dalam jumlah cukup dan terdiri dari berbagai keahlian di bidang kehutanan.

- Ukuran/luas KPH sesuai dengan kemampuan manajemen organisasi
- Pemberian *reward* (dapat tunjangan kemahalan, prioritas mengikuti diklat, promosi, dsb)
- Pembiayaan, sarana dan prasarana yang memadai
- Kejelasan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang
- Berorientasi pada pelayanan
- Fokus kepada kegiatan pengelolaan (*management*)
- Perencanaan disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan berbasis spasial.

## Penutup

Kegiatan KPH di tingkat tapak memerlukan rimbawan yang professional dalam jumlah yang cukup. Departemen Kehutanan telah mendefinisikan sosok rimbawan harapan, yakni rimbawan yang mempunyai 9 nilai dasar yakni: jujur, tanggungjawab, disiplin, ikhlas, visioner, adil, peduli, kerjasama dan professional. Rimbawan harapan, terutama yang masih muda muda harus segera diinventarisir, dan untuk selanjutnya ditempatkan di lapangan.

Organisasi KPH dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara optimal apabila ada komitmen bersama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk secara bersama sama mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada (SDM, SDA, keuangan, sarana dan prasarana), dan mempunyai visi sama, yakni : "Terwujudnya penyelenggaraan hutan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat".

KPH akan terwujud apabila Menteri Kehutanan sudah menetapkan wilayah kelola KPH dan Pemerintah Daerah telah membentuk organisasi KPH dengan disertai dengan sumber dayanya. Bagaimana bentuk organisasi KPH? Menteri Kehutanan hanya akan menetapkan NSPK, bentuk organisasi diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Apakah dengan terbentuknya organisasi KPH, kerusakan hutan akan dapat ditanggulangi? Jawabnya, YA, bahkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat pun dapat terwujud, dengan catatan kunci sukses KPH diterapkan.

Sudah saatnya, rimbawan kembali ke hutan, kembali ke pangkuan hutan, sebagaimana cuplikan bait nyayian Mars Seruan Rimba yang setiap acara kehutanan dinyayian oleh rimbawan. "Meski Sepi Hidup Kita Jauh Di Tengah Rimba, Tapi Kita Gembira Sebabnya Kita Bekerja, untuk Nusa Dan Bangsa"

Beberapa daerah (Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali) telah membentuk organisasi KPH, meskipun dalam mengelola wilayah hutannya belum seperti yang diharapkan. Namun demikian semangat untuk membentuk KPH dengan segala keterbatasannya patut diberi penghargaan.

Sebagai rimbawan kita harus yakin bahwa KPH adalah satu satunya jawaban yang mampu mengelola hutan secara lestari untuk bangsa, negara dan yang utama kesejahteraan rakyat disekitarnya.

- \*) Staf senior pada Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; Penyusun Kamus Rimbawan; Penyusun d-forin (digital forestry information); Penyusun Kamus Pemerintahan (dalam proses penerbitan); Penyusun Kamus Konservasi (dalam proses penerbitan); Penulis artikel di berbagai majalah kehutanan.

### URAIAN TUGAS (KEGIATAN) KPH

NO.	TUGAS KPH (PP 6/2007)	URAIAN TUGAS (KEGIATAN)
A.	<p>Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:</p> <p>(1) tata hutan</p>	<p>Tata Hutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tata batas; (PP 6/2007, psl 12, ay 1)</li> <li>2. inventarisasi hutan; (PP 6/2007, psl 12, ay 1)</li> <li>3. pembagian ke dalam blok atau zona; (PP 6/2007, psl 12, ay 1)</li> <li>4. pembagian petak dan anak petak; (PP 6/2007, psl 12, ay 1) dan</li> <li>5. pemetaan. (PP 6/2007, psl 12, ay 1)</li> </ol> <p><b>Tata hutan cagar alam</b> memuat kegiatan: (PP 34/2002 Pasal 7, ay 2)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penentuan batas-batas kawasan yang ditata;</li> <li>2. inventarisasi dan identifikasi potensi dan kondisi kawasan;</li> <li>3. inventarisasi dan identifikasi permasalahan di kawasan dan wilayah sekitarnya;</li> <li>4. permasalahan hutan; dan</li> <li>5. pengukuran dan pemetaan.</li> </ol> <p><b>Tata hutan suaka margasatwa:</b> (PP 34/2002 Pasal 7, ay 3)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penentuan batas-batas kawasan yang ditata; inventarisasi dan identifikasi potensi dan kondisi kawasan;</li> <li>2. inventarisasi dan identifikasi permasalahan di kawasan dan wilayah sekitarnya;</li> <li>3. permasalahan hutan; dan</li> <li>4. pengukuran dan pemetaan.</li> <li>5. pembagian kawasan ke dalam blok-blok; dan</li> <li>6. pemancangan tanda batas blok.</li> </ol> <p><b>Tata hutan pada kawasan taman hutan raya:</b> (PP 34/2002 Pasal 9, ay 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penentuan batas-batas kawasan yang ditata;</li> <li>2. inventarisasi, identifikasi dan permasalahan kondisi kawasan;</li> <li>3. pengumpulan data sosial dan budaya di kawasan dan sekitarnya;</li> <li>4. pembagian kawasan ke dalam blok-blok;             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. blok pemanfaatan; b. blok koleksi tanaman; c. blok perlindungan; dan d. blok lainnya.</li> </ol> </li> <li>5. pemancangan tata batas blok; dan</li> <li>6. pengukuran dan pemetaan.</li> </ol> <p><b>Tata hutan pada kawasan taman wisata alam:</b> (PP 34/2002 Psl 10, ay 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penentuan batas-batas kawasan yang ditata;</li> <li>2. inventarisasi, identifikasi, dan permasalahan kondisi kawasan;</li> <li>3. pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di kawasan dan sekitarnya;</li> </ol>

NO.	TUGAS KPH (PP 6/2007)	URAIAN TUGAS (KEGIATAN)
		<p>4. pembagian kawasan ke dalam blok-blok :  a. blok pemanfaatan intensif; b. blok pemanfaatan terbatas; dan c. blok lainnya)</p> <p>5. pemancangan tanda batas blok; dan</p> <p>6. pengukuran dan pemetaan</p> <p><b>Tata hutan pada taman buru</b> memuat kegiatan:  (PP 34/2002 Pasal 11, ay 1)</p> <p>1. penentuan batas-batas hutan yang ditata;  2. inventarisasi, identifikasi, dan permasalahan kondisi kawasan;  3. pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di hutan dan sekitarnya;</p> <p>4. pembagian hutan ke dalam blok-blok; a. blok buru; b. blok pemanfaatan; c. blok pengembangan satwa; dan d. blok lainnya</p> <p>5. pemancangan tanda batas blok; dan</p> <p>6. pengukuran dan pemetaan.</p> <p><b>Tata hutan pada hutan lindung</b> memuat kegiatan:  (PP 34/2002 Psl 12, ay 1)</p> <p>1. penentuan batas-batas hutan yang ditata;  2. inventarisasi, identifikasi, dan permasalahan kondisi kawasan hutan;  3. pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di hutan dan sekitarnya;</p> <p>4. pembagian hutan ke dalam blok-blok; a. blok perlindungan; b. blok pemanfaatan; dan c. blok lainnya</p> <p>5. registrasi; dan</p> <p>6. pengukuran dan pemetaan.</p> <p><b>Tata hutan pada kawasan taman nasional:</b>  (PP 34/2002 Pasal 8, ay 2)</p> <p>1. penentuan batas-batas kawasan yang ditata;  2. inventarisasi, identifikasi, dan permasalahan kondisi kawasan;  3. pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di kawasan dan sekitarnya;</p> <p>4. pembagian kawasan ke dalam zona-zona (zona inti; b. zona pemanfaatan; dan c. zona lainnya.</p> <p>5. pemancangan tanda batas zona; dan</p> <p>6. pengukuran dan pemetaan.</p> <p><b>Tata hutan pada hutan produksi</b>  (PP 34/2002 Psl 13, ay 1)</p> <p>1. penentuan batas hutan yang ditata;  2. inventarisasi potensi dan kondisi hutan mencakup:  a. jenis, potensi dan sebaran flora;  b. jenis, populasi dan habitat fauna;  c. rancangan trayek batas luas kawasan dan batas dalam kawasan hutan, dan rancangan batas enclave;  d. sosial, ekonomi, budaya masyarakat;  e. status, penggunaan, penutupan lahan;</p>

NO.	TUGAS KPH (PP 6/2007)	URAIAN TUGAS (KEGIATAN)
	<p>(2) penyusunan rencana pengelolaan hutan;</p> <p>(3) pemanfaatan hutan</p> <p>(4) penggunaan kawasan hutan;</p> <p>(5) rehabilitasi hutan dan reklamasi;</p> <p>(6) perlindungan hutan dan konservasi alam.</p>	<p>f. jenis tanah, kelerengan lapangan atau topografi; g. iklim; h. sumber daya manusia (demografi); i. keadaan hidrologi, bentang alam dan gejala-gejala alam.</p> <p>3. Permasalahan hutan; 4. Pembagian hutan ke dalam blok-blok dan petak (dengan memperhatikan pada:a. luas kawasan;b. potensi hasil hutan; dan c. kesesuaian ekosistem) 5. Pemancangan tanda batas blok dan petak; 6. Pembukaan wilayah dan sarana pengelolaan; 7. Registrasi; dan 8. Pengukuran dan pemetaan.</p> <p><b>Rencana Pengelolaan Hutan</b>, terdiri dari:</p> <p>1. Menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang; (PP 6/2007, psl 13, ay 2) dan 2. Menyusun rencana pengelolaan hutan jangka pendek. (PP 6/2007, psl 13, ay 2).</p> <p><b>Pemanfaatan Hutan</b> (1.pemanfaatan kawasan; 2 pemanfaatan jasa lingkungan;3.pemanfaatan hasil hutan kayu ;4pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;5 pemungutan hasil hutan kayu ;6 pemungutan hasil hutan bukan kayu.</p> <p>1. <b>Mempersiapkan bahan</b> penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis:a. Kepentingan religi;b.Pertahanan dan keamanan;c.Pertambangan; d.Pembangunan ketenagalistrikan dan;f. instalasi teknologi energi terbarukan;g.Pembangunan jaringan telekomunikasi; h.Pembangunan jaringan instalasi air. 2. <b>Mempersiapkan bahan</b> penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas : a.Jalan umum dan jalan (rel) kereta api;b. Saluran air bersih dan atau air limbah; c.Pengairan; d.Bak penampungan air; e.Fasilitas umum; f.Repeater telekomunikasi; g.Stasiun pemancar radio; atau h. Stasiun relay televise).</p> <p><b>Rehabilitasi Hutan</b> (UU 41/1999 Pasal 44) : a.Inventarisasi lahan kritis;b.pengukuran dan pemetaan areal reboisasi;c.reboisasi (penanaman);d.pemeliharaan tanaman ;e pengayaan tanaman; f. penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif ; g.penerapan teknis konservasi tanah secara sipil teknis.</p> <p><b>Reklamasi</b> (UU 41/1999 Pasal 44) :a.inventarisasi lokasi; b.penetapan lokasi (pengukuran dan pemetaan lokasi);c.perencanaan, dan ;d.pelaksanaan reklamasi.</p> <p><b>Perlindungan Hutan</b></p> <p>1. sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; 2. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;</p>

NO.	TUGAS KPH (PP 6/2007)	URAIAN TUGAS (KEGIATAN)
		<p>3. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;  4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;  5. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;  6. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;  7. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;  8. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;  9. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; (PP 45/2004).</p> <p><b>Konservasi Sumber Daya Alam</b> menyelenggarakan fungsi (P. 02/Menhut-II/2007):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penataan blok, dan penyusunan rencana kegiatan.</li> <li>2. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru,</li> <li>3. pemantauan dan evaluasi konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam kawasan konservasi;</li> <li>4. pengelolaan konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam kawasan konservasi;</li> <li>5. penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam kawasan konservasi;</li> <li>6. pengendalian kebakaran hutan;</li> <li>7. promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;</li> <li>8. pengembangan bina cinta alam;</li> <li>9. penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;</li> <li>10. kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;</li> <li>11. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;</li> <li>12. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;</li> <li>13. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.</li> </ol> <p><b>Taman Nasional</b> menyelenggarakan fungsi (P. 03/Menhut-II/2007):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penataan zonasi dan penyusunan rencana kegiatan;</li> <li>2. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional;</li> <li>3. penyidikan, perlindungan, dan pengamanan kawasan taman nasional;</li> <li>4. pengendalian kebakaran hutan;</li> <li>5. promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;</li> <li>6. pengembangan bina cinta alam;</li> <li>7. penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;</li> <li>8. kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;</li> <li>9. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional;</li> <li>10. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata</li> </ol>



NO.	TUGAS KPH (PP 6/2007)	URAIAN TUGAS (KEGIATAN)
B	menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;	<p>alam;</p> <p>11. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah</p>
C	melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penugasan dari Menteri untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan. (Pasal 21, ayat 1).</li> <li>2. Menyampaikan usulan penjualan tegakan pada HTHR dalam satu kesatuan luas petak berdasarkan rencana pengelolaan KPH (pasal 42 ayat 1 dan 3).</li> <li>3. Penilaian rencana kerja pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH. (pasal 71, huruf a).</li> <li>4. Mensahkan rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK yang disusun Pemegang IUPHHK dalam hutan alam. (Pasal 73 ayat 1 huruf b).</li> <li>5. Melakukan penilaian terhadap RKUPHHK yang disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH. (Pasal 73 ayat 3).</li> <li>6. Menerima laporan terhadap RKUPHHK yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh pemegang .(Pasal 73 ayat 4).</li> <li>7. Mensahkan menyusun rencana kerja tahunan (RKT) Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman berdasarkan RKUPHHK. (Pasal 75 ayat 1 huruf b).</li> <li>8. Pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, wajib menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan atau sebelum RKT tahun berjalan berakhir untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (Pasal 75, ayat 4).</li> <li>9. Pemegang IUPHHBK, wajib menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota; (Pasal 76 huruf b).</li> <li>10. Pemegang IPHHK, wajib menyusun rencana pemungutan hasil hutan kayu yang dibutuhkan untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. (Pasal 77, ay 1 huruf d).</li> <li>11. Menyetorkan dana hasil penjualan tegakan, yang mendapat penugasan penyelenggaraan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu. (Pasal 77 ayat 1 huruf d).</li> <li>12. Menerima tembusan perpanjangan izin IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK. (Pasal 81, ay 4).</li> <li>13. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilakukan melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, atau kemitraan. (Pasal 83, ay 2).</li> <li>14. Menerima tembusan IUPHHK dalam hutan desa yang diterbitkan</li> </ol>

NO.	TUGAS KPH (PP 6/2007)	URAIAN TUGAS (KEGIATAN)
D	melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;	<p>Menteri. (Pasal 89, ay 1 huruf a).</p> <p>15. Lembaga desa menyusun rencana pengelolaan hutan desa bersama kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutan. (Pasal 89 ayat 4).</p> <p>16. Menteri menetapkan areal kerja hutan desa berdasarkan usulan bupati/walikota sesuai kriteria yang ditentukan dan rencana pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 86, ayat 1).</p> <p>17. Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan atas usulan bupati/walikota berdasarkan permohonan masyarakat setempat sesuai rencana pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 93, ayat 1).</p> <p>18. Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh kepala KPH. (Pasal 123, ayat 2).</p> <p>19. Menerima tembusan perpanjangan izin IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHK, IPHHBK yang diberikan oleh menteri/gubernur/bupati/walikota. (Pasal 81)</p> <p>1. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan pada hutan lindung .</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung.</p> <p>3. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung.</p> <p>4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan pada hutan Produksi (Hutan Alam).</p> <p>5. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi (Hutan Alam).</p> <p>6. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi.</p> <p>7. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi (Hutan Alam) .</p> <p>8. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi (Hutan Alam).</p> <p>9. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi (Hutan Alam).</p> <p>10. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi (Hutan Tanaman).</p> <p>11. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi (Hutan Tanaman).</p>

NO.	TUGAS KPH (PP 6/2007)	URAIAN TUGAS (KEGIATAN)
E	membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.	<p>12. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas kegiatan Rehabilitasi Hutan (Inventarisasi lahan kritis; pengukuran dan pemetaan areal reboisasi; reboisasi (penanaman); pemeliharaan tanaman; pengayaan tanaman; penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif; penerapan teknis konservasi tanah secara sipil teknis).</p> <p>13. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas kegiatan Reklamasi (inventarisasi lokasi; penetapan lokasi (pengukuran dan pemetaan lokasi); perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi).</p> <p>14. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas kegiatan Perlindungan Hutan (sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; mendorong peningkatan produktivitas masyarakat; memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin; meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan; mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat; meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan; mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan. (PP 45/2004).</p> <p>15. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam; (penataan blok, dan penyusunan rencana kegiatan; pengelolaan konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam kawasan konservasi; penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam kawasan konservasi; pengendalian kebakaran hutan; promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; pengembangan bina cinta alam; penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan; pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi)</p> <p>1. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemanfaatan kawasan pada hutan lindung</p> <p>2. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung</p> <p>3. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung</p> <p>4. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemanfaatan kawasan pada hutan Produksi (Hutan Alam)</p> <p>5. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi (Hutan Alam)</p> <p>6. Mempersiapkan bahan rekomendasi Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi</p> <p>7. Mempersiapkan bahan rekomendasi Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi (Hutan Alam) .</p> <p>8. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi (Hutan Alam)</p> <p>9. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi (Hutan Alam) ,</p>

NO.	TUGAS KPH (PP 6/2007)	URAIAN TUGAS (KEGIATAN)
		10. Mempersiapkan bahan rekomendasi Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi (Hutan Tanaman). 11. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi (Hutan Tanaman).



**Catatat:**

- Dalam PP 6/2007 jo PP 3/2008, Tata Hutan tidak dirinci lebih detail (hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi).
- Dalam matriks di atas tata hutan dibedakan antara hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.
- Uraian kegiatan KPH disesuaikan dengan areal wilayah yang ditetapkan. Jika hanya berupa hutan produksi saja, maka secara otomatis kegiatan yang berada di hutan konservasi atau hutan lindung tidak ada.
- Uraian kegiatan masih perlu didiskusikan.

## PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)


Oleh : Ir. Atmodjo Dadas, MSi \*)

### (+) Ada Pengelola



Potensi SDH (-)

(+) Potensi SDH



### (-) Tidak ada Pengelola


#### SUCCESS FACTORS BAGI PENCAPAIAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

- Kehadiran personel (*forester*) di hutan dan dekat dengan masyarakat
- Pembagian luas wilayah pengelolaan sesuai dengan kemampuan manajemen organisasi (beban tugas, rentang kendali, dsb)
- Diklat berkelanjutan untuk menuju profesional
- Adanya mekanisme *lision* (hubungan), supervisi, dan komunikasi
- Kejelasan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang
- Berorientasi pada pelayanan
- Pemisahan antara administrasi (*administration/authority*) dan pengelolaan (*management*)
- Perencanaan jangka panjang berdasarkan hasil inventarisasi dan berbasis spasial
- Pendidikan lingkungan bagi masyarakat
- **SUCCESS FACTORS** tersebut dapat diwujudkan melalui KPH

## LANDASAN HUKUM

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
- PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya
- PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Kepmenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan

## POSISI PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN HUTAN



## HARAPAN ADANYA KPH


- Memperbaiki tatakelola hutan (forest governance)
- Memperkecil laju degradasi hutan
- Mempercepat rehabilitasi dan reforestasi
- Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan
- Meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
- Meningkatkan stabilitas supply hasil hutan
- Menyediakan data dan informasi SDH sebagai dasar penyusunan rencana
- Fasilitasi untuk memasuki carbon market

## PENGERTIAN KPH

- KPH adalah *wilayah* pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari
- Pengelola KPH merupakan *organisasi* pengelola hutan di tingkat tapak sebagai alat untuk menuju PHL dan peningkatan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan

- KPH mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan hutan, yang meliputi kegiatan:
  1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
  2. Pemanfaatan hutan
  3. Penggunaan kawasan hutan
  4. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
  5. Perlindungan hutan dan konservasi alam

#### GAMBARAN SPASIAL WILAYAH KELOLA KPH



#### PEMBANGUNAN KPH

PP 6/2007 jo. PP 3/2008 Pasal 10

- Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya.
- Dana bagi pembangunan KPH bersumber:
  - APBN;
  - APBD; dan
  - Dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PEMBANGUNAN KPH (PP 44 Th 2004)**

- Pembentukan unit wilayah pengelolaan hutan (KPH). (Pasal 29 dan 30 PP 44 Th 2004)
- Pembentukan institusi pengelola KPH (Pasal 32 PP 44 Th 2004)
- Penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPH (Pasal 37)
- Pemanfaatan wilayah tertentu oleh KPH

### **PEMBENTUKAN UNIT WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN (KPH)**

- Rancang Bangun (Gubernur dgn pertimbangan Bupati )
- Arahan (Menteri)
- Usulan Penetapan (Gubernur)
- Penetapan

### **PEMBENTUKAN INSTITUSI PENGELOLA KPH**

- Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola
- Institusi pengelola bertanggung jawab : (Perencanaan pengelolaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan pengelolaan, Pengendalian dan pengawasan) Meliputi al: Struktur Organisasi, Tupoksi, SDM, Anggaran, Tahubja, Wasdal.
- SDM harus memperhatikan syarat kompetensi teknis dan administrasi profesi di bidang kehutanan

### **ORGANISASI KPH**

- Menteri
  - Menetapkan Semua Jenis Organisasi KPH
- Gubernur
  - Memberikan pertimbangan teknis institusi thd usulan Bupati/Walikota
  - Usulan pembentukan institusi KPHP dan KPHL yg wilayahnya lintas wilayah administrasi Kab/Kota
- Bupati/Walikota
  - Usulan pembentukan institusi KPHP dan KPHL yg wilayahnya berada di satu wilayah administrasi Kab/Kota
- SDM organisasi KPH harus memperhatikan syarat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau pengakuan oleh Menteri

### **PROGRES PEMBENTUKAN UNIT WILAYAH KPH PROVINSI SUMATERA SELATAN**


- Rancang Bangun KPHP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2002
- Arahan Pencadangan KPHP dan KPHL (Surat Dirjend Planologi No. S.368/VII-WP3H/2009 tanggal 30 April 2009)
- Usulan Penetapan Wilayah KPHP dan KPHL (Gubernur)
- Penetapan oleh Menteri Kehutanan

### **PERCEPATAN PEMBENTUKAN KPHP LALAN**

- Penetapan wilayah KPHP dan KPHL Provinsi Sumatera Selatan
- 16 KPHP dan 11 KPHL





**DRAFT USULAN PENETAPAN WILAYAH KPH PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**WILAYAH UNIT KPH DI KABUPATEN MUBA**

NAMA KPH	NO KPH	FUNGSI	NAMA KAWASAN	LUAS
KPHP Buring Guci Semandai	4	HP	HP. BURING (Register)	582.00
		HP	HP. GUCI (Register)	1,940.00
		HP	HP. SEMANDAI (Register)	2,677.00
		<b>Total KPHP Buring Guci Semandai</b>		
KPHP Lalan	5	HP	HP. LALAN	206,614.00
		HP	HP. MANGSANG MENDIS	59,339.00
		<b>Total KPHP Lalan</b>		
KPHP Meranti	6	HP	HP. MERANTI MUBA	129,805.00
		HL	HL. MERANTI MUBA	14,572.00
		HPT	HPT. MERANTI S KAPAS	90,396.00
		<b>Total KPHP Meranti</b>		
KPHP Benakat Semangus	9	HP	HP Benakat Semangus	

**PETA WILAYAH UNIT KPH DI KABUPATEN MUBA**



## **PERCEPATAN PEMBENTUKAN KPHP LALAN**

- Penetapan Wilayah :
  - Rapat pembahasan arahan pencadangan KPHP dan KPHL
  - Pertimbangan teknis usulan penetapan wilayah KPHP dan KPHL ke Gubernur
  - Draft Usulan penetapan wilayah KPHP dan KPHL oleh Gubernur
- Pelatihan petugas pelaksana KPH
- Pembentukan Organisasi dan kelembagaan: Gubernur akan memberikan pertimbangan teknis institusi usulan Bupati/Wallikota

\*) Kepala Bidang Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS KEHUTANAN**

---

**Konsultasi Publik**

**Desain Pembentukan Wilayah dan Institusi  
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan  
Kabupaten Musi Banyuasin**

**Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin**

**Sekayu, 18 Mei 2009**

## 1 Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Komitmen pembentukan KPHP Lalan ini dibangun dengan pertimbangan bahwa (1) Kawasan Hutan Produksi Lalan tetap akan dipertahankan bagi kepentingan pembangunan daerah Kab. Musi Banyuasin yang berpotensi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan; (2) Luasan yang kompak yang meliputi unit-unit kelestarian/pengusahaan hutan, melalui model pengembangan usaha Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Produksi untuk Perdagangan Karbon melalui skema REDD (Reduce Emission from Deforestation and Degradation – Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan ), program rehabilitasi yang berbasis masyarakat, pembangunan Hutan Desa ataupun Hutan Tanaman Rakyat (HTR); dan (3) Menurut aspek lingkungan, ekosistem hutan di Kawasan Hutan Produksi Lalan merupakan satu kesatuan ekosistem lahan basah dengan wilayah sekitarnya, termasuk ekosistem rawa gambut di TN Sembilang, Muaro-Jambi dan TN. Berbak, yang merupakan 3 (tiga) dari 67 (enam puluh tujuh) Area Kunci Keanekaragaman Hayati di Pulau Sumatera.

Fokus pada KPHP Lalan diyakini dapat merepresentasikan permasalahan yang serupa pada 26 unit KPH lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga memberikan pembelajaran yang spesifik dan dapat menyajikan potret permasalahan kebijakan/kelembagaan KPH secara nasional.

### 1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lalan antara lain :

3. Percepatan pembentukan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan sebagai KPHP Model di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
4. Percepatan pembentukan institusi/kelembagaan pengelola KPHP Lalan meliputi struktur organisasi, tupoksi, sumberdaya manusia, anggaran, tata hubungan kerja, serta pengawasan dan pengendalian.

Sasaran Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lalan antara lain :

1. Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan pada tingkat tapak
2. Pemanfaatan wilayah kelola tertentu oleh pengelola KPHP

### 1.3 Dasar Hukum

Seluruh tahapan pelaksanaan pembentukan KPHP Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin, mengacu pada undang-undang, peraturan dan keputusan menteri sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pembentukan unit KPHP, berikut:

- Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, juncto Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. SK. 80/VII-PW/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model.
- Surat Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. 14/VII-PW/2004 tanggal 2 April 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan KPHP.

## 1.4 Sejarah Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lalan

### Umum

Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pertama kali muncul dalam UU No. 5 Tahun 1967 pasal 10 yang mengatur bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan negara yang sebaik-baiknya, maka dibentuk Kesatuan-kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan-kesatuan Pengusahaan Hutan.

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) selama ini masih terbatas pada sebagian kawasan hutan yang menjadi areal kerja Perhutani (BUMN) di Pulau Jawa, yang sudah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, dan sebagian kawasan konservasi dalam bentuk unit-unit Taman Nasional. Diluar Jawa hingga tahun 1990 an, pernah terbentuk unit-unit KPH, namun karena kuatnya kecenderungan timber based management, KPH sebagai unit management tidak berkembang, bahkan dibubarkan, sehingga Dinas Kehutanan sebagai institusi pengurusan hutan (forest administration) kehilangan dasar pengurusan ditingkat tapak berupa institusi pengelolaan hutan dalam betuk KPH.

### Sumatera Selatan

Kegiatan pembangunan KPH di Provinsi Sumatera Selatan lebih konkrit dimulai sejak tahun 2006 sampai 2009.

Sampai dengan April 2009, pembangunan KPH di tingkat provinsi melakukan konsolidasi pembangunan KPH melalui kegiatan audiensi pembentukan KPHP di Kabupaten Musi Banyuasin, audiensi pembentukan KPHP di Kabupaten Rawas, dan melakukan koordinasi pembentukan KPHL di Kabupaten OKUS. Beberapa rencana kegiatan untuk tahun 2009 ini antara lain: pelaksanaan kegiatan lokatitih petugas pelaksana KPH, penyusunan Action Plan pembangunan KPHP Kabupaten Musi Rawas, penyusunan Action Plan pembangunan KPHL Kabupaten OKUS, fasilitasi pembentukan kelembagaan di KPHP Kemampo Kab. Banyuasin, pelaksanaan pelatihan keterampilan masyarakat (pengelolaan tanaman jarak) di KPHP Kemampo, bantuan alat/mesin pengolah jarak untuk masyarakat di KPHP Kemampo, pembiayaan kegiatan KPHP Model Lakitan Selatan, dan pembuatan kebun bibit desa, areal model pengelolaan hutan lestari dan peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi.

### Kabupaten Musi Banyuasin


Proyek pembangunan KPH di Muba sudah ada sejak 1983/1984 melalui proyek bantuan dari Canada. Pada saat itu, KPH model untuk wilayah Bayung Lencir. Sampai pada tahun 1993-an KPH masih belum terbentuk. Pada saat itu, proyek KPH dibawah BIPHUT (atau yang saat ini disebut BPKH). Sejak 1993 informasi perkembangan pembangunan KPH Model di Bayung Lencir tidak lagi terdengar (vakum) sampai akhirnya muncul tahun 2009 ini sebagai agenda percepatan pembentukan KPH. Selama ini pembangunan KPH hanya bersifat keproyekan belum menjadi agenda pembangunan pemerintah daerah. Sejak Maret 2009, pemerintah daerah Kab. Musi Banyuasin difasilitasi oleh MRPP-GTZ untuk pembentukan wilayah dan institusi KPHP Lalan. Beberapa pertemuan dari para pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten telah dilaksanakan untuk upaya percepatan pembentukan dan penetapan wilayah serta institusi pengelola KPHP Lalan.

## 2 Tinjauan Kriteria dan Indikator Pembentukan KPHP Lalan

### 2.1 Kepastian Wilayah Kelola

Berdasarkan Peta Arahancendanaan KPHP dan KPHL Provinsi Sumatera Selatan skala 1:250.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada 30 April 2009, wilayah KPHP Lalan adalah KPHP Unit III. KPHP Lalan (KPHP Unit III) terdiri dari 2 bagian kawasan hutan produksi, yaitu Hutan Produksi Lalan dan Hutan Produksi Mangsang Mendis. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kawasan Hutan Produksi Lalan (KPHP Unit III) seluruhnya terletak di satu wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin dan berada di dalam wilayah 2 (dua) kecamatan, yakni Kecamatan Lalan dan Bayung Lencir.

Gambar 1: Peta arahan pencadangan KPHP dan KPHL Provinsi Sumatera Selatan



### 2.2 Kelayakan Ekologi

Secara geografis wilayah KPHP Lalan terletak didalam DAS dan Sub DAS Lalan. Sungai Lalan bermuara di semenanjung Banyuasin dan hulunya berada Muara Bahar Kabupaten Musi Banyuasin. Sub DAS Lalan meliputi Sungai Kepayang, S. Kenawang dan S. Merang.

Ekosistem hutan rawa gambut ini merupakan satu kesatuan ekosistem lahan basah dengan wilayah sekitarnya, termasuk ekosistem rawa gambut di TN Sembilang, Muaro-Jambi dan TN. Berbak, (lihat Gambar 3-2) yang merupakan 3 (tiga) dari 67 (enam puluh tujuh) Area Kunci Keanekaragaman Hayati di Pulau Sumatera. Di wilayah

KPHP Lalan terdapat beberapa spesies yang dipandang memiliki nilai tinggi dari segi keanekaragaman hayati, antara lain: 2 spesies yang terancam (endangered), yaitu: Buaya Senyulong (*Tomistoma schlegelii*) dan rase (*Cynogale bennetti*), dan 4 spesies rawan (vulnerable), yaitu: tapir (*Tapirus indicus*), *Cuora amboinensis*, *Amyda cartilaginea*, *Prionailurus planiceps* (CI, 2007).

Gambar 2: Peta bentuk wilayah KPHP Lalan adalah satu kesatuan ekosistem Hutan Rawa Gambut dengan TN. Sembilang dan TN. Berbak



### 2.3 Kelayakan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Hutan

Kriteria ini merupakan skema rangkaian kegiatan manajemen/pengelolaan hutan produksi yang memungkinkan peningkatan organisasi perusahaan melalui penataan organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Kelembagaan pengelolaan hutan sekaligus untuk mempersiapkan produksi kredit karbon melalui mekanisme REDD.

### 2.4 Kelayakan Pengembangan Pemanfaatan Hutan

Salah satu peluang pemanfaatan sumber daya hutan adalah untuk perdagangan carbon dalam skema REDD. Secara umum institusi pengelola KPHP Lalan akan mengembangkan dan menguji mekanisme perdagangan karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menyumbang pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dan melestarikan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Institusi pengelola KPHP akan menggunakan perencanaan dan reklasifikasi penggunaan lahan, meningkatkan penegakan hukum, reforestasi dan pembalakan komuniti pada wilayah KPHP Lalan.



### 3 Desain Pembentukan KPHP Lalan

#### 3.1 Ruang Lingkup Pembentukan Wilayah KPHP Lalan

Design pembentukan KPHP Lalan meliputi design untuk: (1) pembentukan wilayah pengelolaan hutan produksi untuk kawasan Hutan Produksi Lalan; (2) pembentukan institusi pengelola KPHP Lalan; dan (3) penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHP Lalan, dan (4) Pemanfaatan wilayah tertentu oleh KPHP.

#### 3.2 Tahapan Pembentukan KPHP Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

Tahapan pembentukan KPHP Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

1. Pertemuan koordinasi percepatan pembangunan KPH di tingkat provinsi pada bulan Februari 2009. Pertemuan dihadiri oleh wakil dari para pihak sebagai berikut: Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin, Bidang Planologi Kehutanan, Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, BP2HP Wilayah V Palembang, BPKH Wilayah II Palembang, dan Merang REDD Pilot Project (MRPP-GTZ). Inti dari pertemuan tersebut adalah koordinasi lanjutan antara Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin dan MRPP-GTZ dalam rangka persiapan pembentukan KPH Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin. Sejalan dengan pengusulan penetapan KPHP Lakitan Selatan di Kab. Mura, KPH Lalan akan diusulkan dan sekaligus ditetapkan dalam Launching KPH Model Provinsi Sumatera Selatan.
2. Telaah terhadap peta Rancang Bangun KPH Provinsi Sumatera Selatan, batas-batas KPHP dan unit-unit perusahaan hutan (perusahaan-perusahaan HTI, dan ijin penggunaan kawasan hutan) di tingkat tapak. Telaah peta mengenai batas-batas daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai, rencana tata ruang wilayah propinsi, batas fungsi kawasan, batas administrasi pemerintahan umum, dan batas alam.
3. Meninventarisasi dan mengidentifikasi masalah dan kondisi eksisting dalam KPHP Lalan. Sebagian besar data diperoleh dari hasil survey dan kajian yang dilakukan oleh proyek SSFFMP sejak tahun 2003 – 2008, dan proyek MRPP-GTZ sejak Oktober 2008 - 2011.
4. Pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten yang difasilitasi Bappeda dan Dinas Kehutanan Kab. Muba untuk menganalisa potensi positif dan negatif yang akan terjadi dengan terbangunnya KPHP Lalan. Selain instansi di kabupaten, pertemuan ini melibatkan MRPP-GTZ dan instansi terkait di tingkat provinsi. Pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten diselenggarakan dalam 5 (lima) kali pertemuan sampai pada proses audiensi kepada Bupati Kab. Musi Banyuasin.
5. Mendesain pembentukan wilayah dan institusi KPHP Lalan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BP2HP berperan aktif dalam memberikan arahan dalam pembentukan wilayah dan institusi KPHP Lalan. BPKH mendukung data dan informasi terkait dengan perkembangan peta arahan pencadangan KPHP. Desain disusun dalam bentuk draft desain pembentukan KPHP Lalan Kab. Musi Banyuasin, yang mencakup desain wilayah KPHP dan institusi pengelolanya.
6. Difasilitasi oleh Bappeda Kab. Muba, Dinas Kehutanan Kab. Muba bekerjasama dengan MRPP-GTZ menyelenggarakan konsultasi publik. Konsultasi publik diselenggarakan dengan tujuan untuk sosialisasi pembentukan wilayah dan institusi KPHP Lalan, menerima masukan publik untuk penyempurnaan untuk tahap pengusulan penetapan.
7. Mengajukan usulan penetapan pembentukan KPHP Lalan Kab. Muba kepada Menteri Kehutanan melalui Gubernur Sumatera Selatan.


### 3.3 Desain Wilayah KPHP Lalan

Tipologi wilayah KPHP Lalan adalah wilayah hutan produksi yang sebagian besar telah dibebani hak (ijin) pemanfaatan dan penggunaan. Tipologi ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan transisi yang diikuti dengan mobilisasi sumberdaya untuk memastikan terwujudnya kelembagaan yang ditaati semua pihak.

Design wilayah KPHP Lalan terdiri dari beberapa unit kelestarian usaha, antara lain: (1) Hutan Tanaman Industri; (2) Pool Karbon (*Carbon Pool*) untuk persiapan perdagangan karbon melalui mekanisme REDD; (3) Hutan Desa; dan Hutan Tanaman Rakyat; dan (4) pemanfaatan dan atau penggunaan areal yang belum (tidak ada) ijin konsesi melalui pendekatan ekonomi kerakyatan.

Institusi KPHP Lalan dibentuk untuk menyiapkan prakondisi perdagangan karbon melalui skema REDD. Dalam konteks ini, lembaga donor yang tertarik dengan investasi REDD dapat memfokuskan perannya pada pembangunan KPHP Lalan dan fasilitasi pembentukan lembaga multipihak yang memiliki kompetensi sebagai "liaison" bagi pembangunan KPHP Lalan.

Gambar 3: Desain wilayah KPHP Lalan



### 3.4 Desain Institusi Pengelola KPHP

Institusi pengelola KPHP merupakan badan yang ditugasi mengelola hutan secara langsung berada di lapangan yang dipimpin oleh seorang Administrator, atau Kepala KPHP (KKPH). Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 4 Ayat (1), untuk desain awal dari institusi pengelola KPHP Lalan diskeneriokan dalam bentuk UPTD atau lembaga perangkat daerah dengan personalil berasal dari tenaga Dinas Kehutanan setempat dan SDM

yang tersedia di tingkat kabupaten. Setelah institusi lengkap di tingkat provinsi atau regional, maka institusi yang dibentuk di kabupaten tersebut harus melebur menjadi/ke dalam institusi pengelola secara profesional dibawah BUMN, BUMD, ataupun sektor swasta murni.

Struktur Organisasi KPHP. Berdasarkan NSPK tentang Pedoman Organisasi KPH, susunan Organisasi KPHP Lalan diskenarioikan terdiri dari **(1) Kepala KPHP**, **(2) Kepala Subbagian Tata Usaha**, dan **(3) Kepala Seksi** yang meliputi Kepala Seksi Perencanaan & Pengendalian, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan dan Kepala Seksi Pembinaan Hutan; dan **(4) Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH)** untuk Bagian Lalan dan Mangsang Mendis. Susunan Organisasi BKPH Lalan dan Mangsang Mendis terdiri dari: (a) Kepala BKPH; (b) Kepala Urusan Umum; (c) Kepala SubSeksi Pemanfaatan dan Pengendalian; dan (d) Kepala Subseksi Pembinaan Hutan; dan **(5) Kelompok Jabatan Fungsional**.

Berdasarkan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah, mempunyai alternatif sebagai berikut:

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kabupaten Muba, maka susunan organisasi KPHP Lalan terdiri dari: Kepala KPHP, Kepala Urusan bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## 4 Strategi Pembentukan KPHP Lalan

### 4.1 Analisis SWOT

Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan KPHP Lalan dilakukan pada faktor penghambat maupun yang akan memperlancar pembangunan KPHP Lalan. Identifikasi dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal, sebagai berikut:

#### Faktor Internal

##### (1) Kekuatan - Strength

- Institusi teknis kehutanan di tingkat kabupaten (Dinas Kehutanan Kab. Muba).
- Kawasan hutan produksi Lalan seluas ± 279.094 Ha, terdiri dari bagian HP Lalan seluas ± 210.434 hektar dan hutan produksi Mangsang Mendis seluas ± 68.660 Ha, berdasarkan perkembangan tata batas kawasan sudah 100% (temu gelang).
- Adanya investor dalam bidang perusahaan hutan (sebagian besar wilayah KPHP sudah ada ijin/hak pemanfaatan HTI).
- Ada kerjasama pendahuluan tentang pengelolaan hutan dengan Merang REDD Pilot Project (MRPP-GTZ).
- Ada peluang proyek pembangunan rehabilitasi dan pengamanan hutan.
- Data dan informasi dibidang kehutanan sudah mencukupi.
- Ada dasar hukum yang jelas tentang pembentukan wilayah dan institusi KPHP (UU No. 41 1999 dan PP No. 6 tahun 2007 tentang kehutanan, PP No 44 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, PP No. 38 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, PP No. 41 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permenhut No.P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. SK. 80/VII-PW/2006 tentang Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model, dan Surat Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. 14/VII-PW/2004 tanggal 2 April 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan KPHP).

##### (2) Kendala/Kelemahan – Weaknesses

- Ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbatas.
- Anggaran yang dimiliki Pemerintah Kab. Muba terbatas.
- Kondisi kawasan hutan dalam keadaan terancam kegiatan ilegal, dan munculnya pemukiman dan penguasaan lahan didalam kawasan hutan, khususnya pada areal yang belum dibebani ijin/hak pemanfaatan.
- Manajemen ditingkat tapak (Unit Manajemen Hutan atau KPHP) belum ada.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat

#### Faktor Eksternal

##### (1) Peluang – Opportunities

- Adanya dukungan dari institusi pusat, UPT pusat (BPKH dan BP2HP), Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin.

- Dukungan pendanaan dari pusat dan bantuan luar negeri, melalui MRPP-GTZ.
- Potensi kawasan untuk perdagangan karbon melalui mekanisme REDD.
- Potensi investor untuk menanamkan modal dalam pemanfaatan kawasan hutan (kayu dan non kayu serta agroforestry), seperti investor pembangunan HTI dan investor untuk persiapan perdagangan karbon.
- Potensi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis hutan melalui program Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

(2) Tantangan/Ancaman – Threats

- Ada pemerintahan definitif di tingkat desa dan kecamatan di sekitar kawasan hutan.
- Adanya kepentingan dari sektor lain untuk pemanfaatan kawasan hutan (pertambangan, perkebunan, transmigrasi dan lainnya).
- Terdapat aktifitas illegal logging, perambahan hutan dan pembakaran hutan dan lahan
- Pemantapan kawasan hutan belum optimal

Matrik identifikasi strategi pembentukan KPHP Lalan Kab. Muba

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p><b>KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi teknis kehutanan di tingkat kabupaten (Dinas Kehutanan Kab. Muba).</li> <li>2. Kawasan hutan produksi Lalan seluas ± 279.094 Ha, terdiri dari bagian HP Lalan seluas ± 210.434 hektar dan hutan produksi Mangsang Mendis seluas ± 68.660 Ha, berdasarkan perkembangan tata batas kawasan sudah 100% (temu gelang).</li> <li>3. Adanya investor dalam bidang pengusahaan hutan (sebagian besar wilayah KPHP sudah ada ijin/hak pemanfaatan HTI).</li> <li>4. Ada kerjasama pendahuluan tentang pengelolaan hutan dengan Merang REDD Pilot Project (MRPP-GTZ).</li> <li>5. Ada peluang proyek pembangunan rehabilitasi dan pengamanan hutan.</li> <li>6. Data dan informasi dibidang kehutanan sudah mencukupi.</li> <li>7. Ada dasar hukum pembentukan KPHP.</li> </ol>	<p><b>KENDALA/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbatas.</li> <li>2. Anggaran yang dimiliki Pemerintag Kab. Muba terbatas.</li> <li>3. Kondisi kawasan hutan dalam keadaan terancam kegiatan ilegal, dan munculnya pemukiman dan penguasaan lahan didalam kawasan hutan, khususnya pada areal yang belum dibebani ijin/hak pemanfaatan.</li> <li>4. Manajemen ditingkat tapak (Unit Manajemen Hutan atau KPHP) belum ada.</li> <li>5. Masih rendahnya peran serta masyarakat</li> </ol>
<p><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan dari institusi pusat, UPT pusat (BPKH dan BP2HP), Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin.</li> <li>2. Dukungan pendanaan dari pusat dan bantuan luar negeri, melalui MRPP-GTZ.</li> <li>3. Potensi kawasan untuk perdagangan karbon melalui mekanisme REDD.</li> <li>4. Potensi investor untuk menanamkan modal dalam pemanfaatan kawasan hutan (kayu dan non kayu serta agroforestry), seperti investor pembangunan HTI dan investor untuk persiapan perdagangan karbon.</li> <li>5. Potensi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis hutan melalui Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).</li> </ol>	<p><b>Strategi memakai KEKUATAN untuk memanfaatkan Peluang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan dukungan pusat dan internasional melalui MRPP-GTZ untuk Pengelolaan Hutan Lestari melalui pembangunan KPHP dan persiapan REDD.</li> <li>2. Pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan Hutan Tanaman secara berkelanjutan</li> <li>3. Penyediaan informasi spasial dan non spasial</li> <li>4. Deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi</li> <li>5. Diversifikasi produk dan pasar hasil hutan, khususnya persiapan menuju perdagangan karbon</li> <li>6. Sinkronisasi penyelenggaraan kehutanan pusat dan daerah</li> </ol>	<p><b>Strategi Meminimasi KENDALA/KELEMAHAN Dengan Memanfaatkan Peluang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat pembangunan institusi KPHP Lalan melalui dukungan pendanaan dari pusat, propinsi dan internasional</li> <li>2. Optimasi dukungan institusi Pusat, Propinsi dan Internasional</li> <li>3. Membentuk kelompok masyarakat peduli hutan pada wilayah KPHP Lalan untuk pembinaan dan kemitraan</li> <li>4. Melaksanakan program pembangunan hutan berbasis masyarakat (Hutan Desa dan HTR)</li> <li>5. Mendorong pengembangan industry kehutanan yang legal dan kemitraan dengan masyarakat</li> <li>6. Peningkatan Peran Serta Masyarakat</li> <li>7. Pengembangan SDM melalui Diklat kehutanan</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p><b>KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi teknis kehutanan di tingkat kabupaten (Dinas Kehutanan Kab. Muba).</li> <li>2. Kawasan hutan produksi Lalan seluas ± 279.094 Ha, terdiri dari bagian HP Lalan seluas ± 210.434 hektar dan hutan produksi Mangsang Mendis seluas ± 68.660 Ha, berdasarkan perkembangan tata batas kawasan sudah 100% (temu gelang).</li> <li>3. Adanya investor dalam bidang pengusahaan hutan (sebagian besar wilayah KPHP sudah ada ijin/hak pemanfaatan HTI).</li> <li>4. Ada kerjasama pendahuluan tentang pengelolaan hutan dengan Merang REDD Pilot Project (MRPP-GTZ).</li> <li>5. Ada peluang proyek pembangunan rehabilitasi dan pengamanan hutan.</li> <li>6. Data dan informasi dibidang kehutanan sudah mencukupi.</li> <li>7. Ada dasar hukum pembentukan KPHP.</li> </ol>	<p><b>KENDALA/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbatas.</li> <li>2. Anggaran yang dimiliki Pemerintag Kab. Muba terbatas.</li> <li>3. Kondisi kawasan hutan dalam keadaan terancam kegiatan ilegal, dan munculnya pemukiman dan penguasaan lahan didalam kawasan hutan, khususnya pada areal yang belum dibebani ijin/hak pemanfaatan.</li> <li>4. Manajemen ditingkat tapak (Unit Manajemen Hutan atau KPHP) belum ada.</li> <li>5. Masih rendahnya peran serta masyarakat</li> </ol>
<p><b>TANTANGAN/ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada pemerintahan definitif di tingkat desa dan kecamatan di sekitar kawasan hutan.</li> <li>2. Adanya kepentingan dari sektor lain untuk pemanfaatan kawasan hutan (pertambangan, perkebunan, transmigrasi dan lainnya).</li> <li>3. Terdapat aktifitas illegal logging, perambahan hutan dan pembakaran hutan dan lahan</li> <li>4. Pemantapan kawasan hutan belum optimal</li> </ol>	<p><b>Strategi memakai KEKUATAN untuk mengatasi tantangan/ancaman:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensinergikan dan mengkoordinasi kepentingan pembangunan kehutanan dengan administrasi pemerintahan (kecamatan dan desa)</li> <li>2. Memanfaatkan UU No. 41 dan PP 6 untuk melakukan <i>low enforcement</i> terhadap kepentingan sektor lain (pertambangan, perkebunan dll)</li> <li>3. Pengamanan terhadap asset Negara dan asset investasi (HTI, HPH) terhadap illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan</li> <li>4. Melaksanakan pemantapan dan penetaan kawasan hutan</li> </ol>	<p><b>Strategi memperkecil KELEMAHAN dan mengatasi tantangan/ancaman:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan kelembagaan yang berbasis masyarakat</li> <li>2. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan melalui program <i>Community Based Development</i></li> <li>3. Membangun komitmen stakeholder dalam pengelolaan hutan lestari</li> </ol>